



**AKIBAT PENGHENTIAN *BILATERAL INVESTMENT TREATY* (BIT) INDONESIA –
BELANDA YANG DILAKUKAN SECARA SEPIHAK OLEH INDONESIA**

**Eka Husnul Hidayati
Suhaidi, Mahmud Siregar, Jelly Leviza**

eka.utaya@gmail.com

ABSTRACT

The Indonesia-Netherlands BIT has been terminated since July 1st, 2015. The intention to terminate has been submitted by Indonesia to the Netherlands on March, 2014. The validity of the termination was questioned by investors, businessmen, and international lawyers, given the ground of the termination undertaken by Indonesian Government was to protect Indonesia's national interests. The research, which is a descriptive-analytical normative legal research, tends to examine the basic regulations of BIT set under Indonesian and international legal system as well as analyzing the termination undertaken by Indonesia unilaterally from both perspective of Indonesian national law and international law. The research is also describing the consequences arising from the termination.

Keywords: bilateral investment treaty, unilateral termination,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bilateral Investment Treaty (BIT)¹ adalah salah satu bentuk perjanjian kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, khususnya investasi, yang telah banyak dibuat oleh banyak negara di dunia. BIT ini merupakan perjanjian investasi yang ditandatangani oleh dua negara dan mengikat hak dan kewajiban dalam memfasilitasi masuknya investasi di masing-masing negara. Perjanjian ini mengatur mengenai standar-standar perlindungan investasi yang harus dilakukan oleh negara tuan rumah, seperti:²

- (1) perlakuan yang setara dan adil atau tidak ada diskriminasi dari segala jenis investasi baik asing maupun domestik;
- (2) perlindungan dan keamanan penuh yang memuat kewajiban Negara untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korporasi akibat perang, konflik bersenjata, revolusi, keadaan darurat Negara, kerusuhan, ataupun pemberontakan. Biasanya perlindungan ini dalam bentuk pemberian kompensasi atau pemulihan;
- (3) perlindungan dari tindakan pengambil-alihan atau nasionalisasi dan mengharuskan pemberian kompensasi ganti rugi;
- (4) mekanisme penyelesaian sengketa, yang mensejajarkan antara level investor dengan negara atau dikenal dengan "*Investor-State Dispute Settlement (ISDS)*".

Sebagai sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh dua negara, di mana negara adalah merupakan salah satu subjek internasional, maka BIT juga merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional bilateral yang ketentuannya diatur dalam hukum internasional³. Dalam pembuatan

¹ BITs adalah "*agreements between two countries for the reciprocal encouragement, promotion and protection of investments in each other's territories by companies based in either country. Treaties typically cover the following areas: scope and definition of investment, admission and establishment, national treatment, most-favoured-nation treatment, fair and equitable treatment, compensation in the event of expropriation or damage to the investment, guarantees of free transfers of funds, and dispute settlement mechanisms, both state-state and investor-state.*" http://www.unctadxi.org/templates/Page_1006.aspx, diakses pada 23 Desember 2015.

² Rachmi Hertanti dan Rika Febriani, "*Bilateral Investment Treaty (BITs) "Negara VS Korporasi"*", (Jakarta: Indonesia for Global Justice, 2014), hal 4.

³ Hukum internasional tidak mengenal penggolongan atau klasifikasi perjanjian internasional secara formal, tetapi menurut doktrin yang dikemukakan para sarjana yang ternama memberikan perincian kedalam beberapa kelompok, salah satunya adalah klasifikasi perjanjian dilihat dari para pihak yang membuatnya yang dibedakan dalam dua macam, yaitu: 1) Perjanjian bilateral, suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak (negara) saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Misalnya perjanjian mengenai batas negara. 2) Perjanjian multilateral adalah perjanjian yang diadakan banyak pihak (negara) yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka (*open verdrag*) dimana hal-hal yang diaturnya pun lajimnya yang menyangkut kepentingan umum yang tidak terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri.

perjanjian internasional, negara-negara tunduk pada aturan (hukum internasional) tentang pembuatan perjanjian internasional, yaitu *Vienna Convention on The Law Of Treaties, 1969*⁵ dan *Vienna Convention on The Law Of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, 1986*⁶.

Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang telah menandatangani banyak perjanjian internasional dengan negara-negara lainnya, termasuk BIT. Merujuk sumber resmi di *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)*, hingga 2013 jumlah BITs yang tercatat adalah 63 BITs telah ditandatangani dan 45 BITs telah diratifikasi dan dengan demikian telah efektif berlaku.⁷

Salah satu BIT yang telah ditandatangani dan telah diratifikasi oleh Indonesia adalah BIT antara Indonesia dengan Belanda (1994 *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment*) yang ditandatangani di Jakarta pada 6 April 1994 oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda ini disahkan dan diratifikasi melalui Keppres No. 58 Tahun 1994. Namun pada Maret 2014 lalu Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia ingin menghentikan BIT-nya dengan Belanda melalui pengiriman Nota Diplomatik No. D/00405/02/2014/60 tanggal 17 Februari 2014 kepada Kedutaan Belanda di Jakarta.⁸ Perjanjian tersebut resmi berakhir pada 1 Juli 2015.⁹

Secara singkat dapat dikatakan bahwa ada beberapa alasan Indonesia menghentikan perjanjian tersebut, salah satunya adalah bahwa penandatanganan tersebut dianggap telah menutup kemungkinan Indonesia memiliki *policy space* yang cukup luas untuk mengatur hal-hal yang sifatnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional.¹⁰ Penghentian ini tentu saja menimbulkan tanda tanya di kalangan investor, pebisnis dan ahli hukum internasional mengenai keabsahan dari penghentian ini, mengingat bahwa alasan dari penghentian tersebut bertentangan dengan ketentuan prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip tidak diperbolehkan menggunakan ketentuan hukum nasionalnya untuk tidak melaksanakan suatu perjanjian internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam rencana penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dalam hukum nasional Indonesia dan hukum internasional?
2. Bagaimanakah penghentian BIT Indonesia – Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dalam perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional?
3. Apakah akibat dari penghentian BIT Indonesia - Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dalam hukum nasional Indonesia dan hukum internasional.

Perjanjian ini digolongkan pada perjanjian "*law making treaties*" atau perjanjian yang membentuk hukum. (Mochtar Kusumaatmadja, "*Pengantar Hukum Internasional*", (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 115)

⁴ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, (Bandung: CV. Keni Media, 2010.), hal. 204.

⁵ Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara (subyek perjanjian adalah Negara).

⁶ Konvensi ini mengatur pembuatan perjanjian internasional antar Negara dengan organisasi internasional atau antar organisasi internasional lain.

⁷ UNCTAD 2013

⁸ Basis Data Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, <http://treaty.kemlu.go.id>

⁹ Kedutaan Belanda di Indonesia, "*Termination Bilateral Investment Treaties*", <http://indonesia.nlembassy.org/organization/departments/economic-affairs/termination-bilateral-investment-treaty.html> diakses pada 20 Desember 2015.

¹⁰ Indonesia for Global Justice, "*Indonesia Sudah Menghentikan 18 BITs*", <http://igj.or.id/indonesia-sudah-menghentikan-18-bits/> diakses pada 20 Desember 2015.

2. Untuk mengetahui dan menganalisa penghentian BIT Indonesia – Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia dalam perspektif hukum nasional Indonesia dan hukum internasional.
3. Untuk mengetahui akibat dari penghentian BIT Indonesia Belanda yang dilakukan secara sepihak oleh Indonesia tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pada umumnya dan bidang hukum internasional khususnya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi, baik politisi, pembuat undang-undang maupun pengambil keputusan di pemerintahan serta diharapkan dapat memberikan pemikiran baru dan solusi mengenai penghentian BIT secara sepihak.

II. KERANGKA TEORI

Penelitian ini, dalam penulisannya, menggunakan teori kedaulatan, khususnya kedaulatan negara, dalam hal ingin melihat bagaimana konsep kedaulatan negara dan sejauh mana negara berdaulat menurut teori ini dalam melakukan hubungan-hubungan kerjasama dalam bentuk perjanjian internasional (BIT) dengan negara lainnya dan menghentikannya secara sepihak dengan alasan ingin menjaga kepentingan nasional karena menganggap perjanjian kerjasama tersebut tidak memberikan keuntungan bagi negara dan rakyatnya. Teori kedaulatan ini juga digunakan atas dasar pertimbangan mengenai bagaimana negara berdaulat mengatur kebijakan ekonomi di dalam wilayahnya terutama kebijakan ekonomi internasionalnya. Teori Hans Kelsen (Teori Objektivistis/Mazhab Wina) mengenai daya mengikatnya hukum internasional juga menjadi teori pendukung dalam penelitian ini. Teori ini digunakan untuk mengetahui bagaimana daya mengikatnya hukum internasional, termasuk perjanjian internasional, terhadap negara-negara sebagai kumpulan dari masyarakat internasional dalam melakukan hubungan-hubungan dengan negara-negara lainnya.

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*). Dalam kerangka hubungan antar negara, kedaulatan juga merujuk pada pengertian kemerdekaan (*independence*) dan *vice versa*. Suatu negara merdeka adalah negara yang berdaulat. Negara yang berdaulat adalah negara merdeka dan tidak berada di bawah kekuasaan negara lain.¹¹

Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki dari negara, di mana negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya, yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah negara itu, di luar wilayahnya negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.¹² Berkenaan dengan hal tersebut, kedaulatan tidak dipandang sebagai sesuatu yang bulat dan utuh, melainkan dalam batas-batas tertentu sudah tunduk pada pembatasan-pembatasan yang berupa hukum internasional maupun kedaulatan dari sesama negara lainnya. Dengan demikian suatu negara yang berdaulat tetap saja tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan pula bahwa pada masa kini kedaulatan negara merupakan sisi dari kekuasaan yang dimiliki dalam batas-batas yang ditetapkan melalui hukum internasional.¹³

Seiring perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat internasional, didapati dinamika yang sangat menarik tentang makna kedaulatan negara sebagai penyangga sistem hukum internasional. Salah satu pandangan teoritik yang relevan dengan makna kedaulatan negara dalam sistem internasional adalah "*relational sovereignty*". Teori "*relational sovereignty*" beranggapan bahwa kedaulatan dalam masyarakat internasional kontemporer telah berkembang menjadi suatu konsep yang bersifat "*relational*" dan terbuka; bukan suatu konsep yang "*insular*" atau sempit dan tertutup. Dalam pandangan teoritik ini, konsep kedaulatan sebagai hal yang bersifat terbuka, lebih mengutamakan pada kemampuan untuk menjalin hubungan keluar, daripada hak untuk bertahan

¹¹ Jens Bartelson, "*The Concept of Sovereignty Revisited*", European Journal of International Law, Vol. 17. No.2, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hal. 463.

¹² Mochtar Kusumaatmadja, "*Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum*", (Jakarta: Bina Cipta 2010), hal. 7.

¹³*Ibid.*

dari pengaruh pihak eksternal.¹⁴ Kedaulatan bukan merupakan dalih bagi otoritas negara untuk menutup diri dari proses interaksi dengan pihak eksternal. Kapasitas untuk menjalin hubungan dan berinteraksi dengan pihak eksternal justru memperkuat makna kedaulatan negara yang bersangkutan. Kedaulatan negara harus diletakkan dalam konteks dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional, seperti; larangan penyalahgunaan hak (*prohibition of abuses of rights*), penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, *due diligence*, “*minimum standards of civilisation*”, dan lain-lain.¹⁵

Teori Hans Kelsen mengenai dasar mengikatnya hukum internasional adalah teori kedua atau teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang dikenal dengan sebutan Mazhab Wina ini merupakan pemikiran baru yang tidak lagi meletakkan dasar mengikat hukum internasional pada kehendak negara melainkan pada adanya norma atau kaidah hukum yang telah ada terlebih dahulu terlepas dari dikehendaki atau tidak oleh negara-negara (aliran pemikiran ini kerap disebut sebagai aliran objektivis). Mazhab ini lahir sebagai penyempurnaan dari kelemahan-kelemahan yang melekat pada mazhab-mazhab yang meletakkan dasar kekuatan hukum internasional pada kehendak negara (aliran voluntaris¹⁶).

Sebagai tokoh terkenal dari aliran ini, Hans Kelsen menganggap *pacta sunt servanda* sebagai norma dasar yang melandasi daya mengikat hukum internasional. Dalam melakukan pendekatan daya ikat hukum internasional, Kelsen bertitik tolak pada daya ikat yang ada pada hukum internasional kebiasaan.¹⁷ Dalam struktur hierarki tertib hukum internasional, maka hukum kebiasaan internasional, dipandang dari segi daya ikat, menduduki tempat yang lebih tinggi daripada hukum internasional konvensional, dalam hal ini hukum internasional yang berdasarkan perjanjian-perjanjian.¹⁸ Lebih lanjut Kelsen juga mengatakan bahwa daya ikat hukum internasional kebiasaan pada akhirnya berdasarkan suatu *fundamental assumption* yaitu hipotesis bahwa kebiasaan internasional merupakan fakta pembentukan hukum (*Law creating fact*). Hipotesis yang demikian oleh Kelsen disebut sebagai norma dasar (*basic norm*).¹⁹

Dalam hubungannya dengan perjanjian internasional, Kelsen juga mengkonstatir bahwa perjanjian internasional juga merupakan *law creating fact*, dalam arti bahwa perjanjian menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, atau dengan kata lain perjanjian mempunyai daya mengikat. Adanya daya mengikat perjanjian disebabkan oleh suatu aturan hukum internasional kebiasaan yang menjelma dalam formula *pacta sunt servanda*.²⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Bilateral Investment Treaty* (BIT) dan Dasar Pengaturannya Dalam Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional

1. *Bilateral investment treaty* (BIT)

BIT didefinisikan sebagai sebuah persetujuan yang “melindungi investasi para investor dari satu negara di wilayah negara lain dengan memberikan peraturan-peraturan substantif yang jelas yang mengatur perlakuan negara tuan rumah (*host state*) terhadap investasi dan dengan membentuk mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat diterapkan pada dugaan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu”.²¹

Bilateral Investment Treaty (BIT) muncul pada abad ke-17. Negara-negara besar Eropa adalah merupakan pelopor dari lahirnya perjanjian BIT ini.²² BIT pertama yang dibuat adalah BIT antara Jerman dan Pakistan pada 1959 yang kemudian diikuti oleh negara-negara lainnya. Ini adalah era dimana BIT lahir sebagai instrumen perlindungan investasi tipe baru yang dibuat antara negara maju dan negara berkembang, walaupun pada era ini perlindungan yang diberikan masih

¹⁴ James J Sheehan, *Op.Cit.*, “*The Problem of Sovereignty*,” *The American History Review* Vol. III No. 1 February 2006, (Oxford: Oxford University Press, 2006), hal. 42-43.

¹⁵ Alain Pellet, “*State Sovereignty and the Protection of Fundamental Human Rights: an international law perspective*”, <http://alainpellet.eu> diakses pada 9 April 2016.

¹⁶ Teori-teori yang mendasarkan berlakunya hukum internasional itu pada kehendak negara ini merupakan pencerminan dari teori kedaulatan dan aliran positivisme yang menguasai pemikiran ilmu hukum di Eropa pada abad ke 19.

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, (Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006), hal. 520.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Sam Suhaedi, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 1968), hal. 55-56.

²¹ Kenneth J. Vandeveld, *The Economics of Bilateral Investment Treaties*, 41 *Harv. Int. L. J.* 469, 469-470, (2000)

²² Lauge N. Skovgaard Poulsen, “*Sacrificing Sovereignty by Chance: Investment Treaties, Developing Countries, and Bounded Rationality*”, (London: The London School of Economics and Political Science, 2011), hal. 29.

relatif sedikit dan belum adanya pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara (*Investor-State Dispute Settlement/ISDS*).²³

Ditandatanganinya Konvensi ICSID pada tahun 1965 menjadi awal baru bagi rezim investasi terutama dalam pembuatan aturan-aturan mengenai investasi dunia (IIA). Konvensi ini menjadi bagian utama dalam lahirnya ISDS. BIT antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tahun 1968 adalah BIT pertama yang memasukkan ketentuan ISDS di dalamnya.²⁴

Pada tahun 1990an hingga 2007, jumlah BIT yang ditandatangani mengalami lonjakan (khususnya di Asia).²⁵ Secara bersamaan, pembuatan aturan IIA dalam lingkup regional dan multilateral juga banyak dan meningkat pada era ini. Lahirnya WTO dengan berbagai persetujuan-persetujuannya termasuk yang berkaitan dengan investasi asing (GATS, TRIMs, TRIPs) dan *Energy Charter Treaty* pada tahun 1994 menjadi tonggak awal dari lahirnya aturan-aturan investasi di lingkup multilateral. Pada lingkup regional, *North American Free Trade Area* (NAFTA, 1992) dan *APEC Non-Binding Investment Principles* (1994) juga mulai ditandatangani dan diadopsi oleh banyak negara pada saat itu.²⁶

Walaupun beberapa tahun belakangan sudah banyak inisiatif-inisiatif, baik dari WTO dan OECD untuk membuat perjanjian-perjanjian investasi yg bersifat multilateral, BIT masih tetap dipopulerkan.²⁷ Data terakhir UNCTAD menyebutkan bahwa pada akhir Februari 2016²⁸, sebanyak 3,280 IIA (*International Investment Agreements*) atau perjanjian investasi internasional telah ditandatangani, hampir 2,930 di antaranya adalah BIT dan lebih 350 lainnya adalah IIA lainnya.²⁹

Terlepas dari begitu banyaknya jumlah BIT yang telah dibuat, fakta mengenai banyaknya BIT yang dihentikan atau sedang dinegosiasikan kembali tidak dapat dikesampingkan. Pada era reorientasi (2008 hingga sekarang), kecenderungan negara pada pembuatan IIA, termasuk BIT, sebenarnya mulai menurun. Negara-negara mulai menyaring isi dari perjanjian investasi tersebut.³⁰ Pemerintah dari banyak negara mulai masuk pada fase mengevaluasi biaya dan keuntungan dari IIA. Hasilnya, berbagai negara mulai berpikir untuk melakukan reformasi terhadap IIA dengan merevisi dan melakukan negosiasi kembali BIT yang ada. Hal ini dilakukan dengan tujuan ingin menciptakan generasi baru IIA. Sebagian yang lain juga telah mengumumkan sebuah moratorium untuk negosiasi-negosiasi IIA di masa mendatang, bahkan ada juga yang memilih untuk menghentikan IIA yang ada, termasuk juga BIT. Beberapa negara juga memilih untuk menarik diri dari ICSID.³¹

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sebuah BIT dapat memberikan para investor suatu perlindungan minimum tertentu bagi investasi mereka yang ada di negara tuan rumah (*host state*). Jika negara tuan rumah melanggar ketentuan substantif terkait perlindungan yang merugikan investor, maka investor tersebut dapat menuntut negara dimana investasi itu berada.³² Biasanya, tujuan dari BIT dinyatakan dalam pembukaan atau kata-kata pengantar, yang mengacu pada keinginan untuk mengintensifkan kerja sama ekonomi antara negara-negara kontraktor dan pengakuan dari kenyataan bahwa mendorong dan melindungi investasi akan merangsang perlindungan ekonomi ini.³³

Secara garis besar dapat disimpulkan terdapat enam prinsip pokok BIT, yaitu dalam hal pemberian akses (*access*); penerapan NT dan MFN selama proses pembentukan dan saat menetapnya investasi, tidak adanya larangan pembatasan dalam perekrutan tenaga kerja, tidak adanya pembatasan impor/ekspor, dalam hal kewajaran (*reasonableness*); penerapan FET, tidak

²³ UNCTAD, "World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance", (Geneve: United Nations Publication, 2015), hal, 121-122.

²⁴ *Op.Cit.*, hal 122-123.

²⁵ *Ibid.*, hal 7-8.

²⁶ UNCTAD, "World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance", *Op.Cit.*, hal 123-124.

²⁷ Tom Ginburg, *International Substitutes for Domestic Institution: Bilateral Investment Treaties and Governance*, University of Illinois, College of Law: Illinois Law and Economics Working Papers Series No. LE06-027, 2006, hal. 18-20.

²⁸ Selama Oktober 2015 – Februari 2016, sebanyak 5 BIT dan 5 IIA lainnya ditandatangani. Kelima BIT tersebut adalah BIT Kamboja - Hungaria, BIT Kanada – Hong Kong, BIT Etiopia – Uni Emirat Arab, BIT Jepang – Iran, BIT Iran – Singapura. Kelima BIT tersebut diharapkan memasukkan semua ketentuan-ketentuan khas terkait perlindungan investasi.

²⁹ UNCTAD *Investment Policy Monitor No. 15*, March 2016. www.unctad.org/diac

³⁰ UNCTAD, "World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance", *Op.Cit.*, hal, 124-125.

³¹ *Op.Cit.*

³² *Op.Cit.*, hal. 18.

³³ *Ibid.*, hal. 15.

adanya perlakuan sewenang-weang dari otoritas, dalam hal keamanan (*security*); perlindungan dari pengambilalihan tanpa kompensasi, perlindungan dari perang dan kerusuhan masyarakat sipil, perlindungan dalam hal transfer mata uang (*free transfer*), prinsip non-diskriminasi (*non-discrimination*); tidak boleh ada perlakuan yang tidak masuk akal/tidak wajar atau yang tidak berhubungan dengan peraturan yang sah, prinsip transparansi (*transparency*); untuk menciptakan rezim investasi yang berbasis peraturan (*regulation-based*), mencegah terjadinya korupsi, dan dalam hal proses hukum (*due process*); adanya prosedur penyelesaian sengketa antara investor dan negara (*investor-state dispute settlement*) sebagai ciri khas yang utama dari BIT. Enam prinsip ini memberikan landasan konseptual yang menjadi alas bagi hampir semua BIT.³⁴

BIT merupakan realisasi dari hubungan antar negara yang sama-sama ingin memajukan kegiatan ekonomi yang ada di masing-masing negara asalnya, mengingat investasi secara sederhana dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh negara-negara pada era ini. *BITS* telah menjadi alat universal untuk mendokumentasikan hubungan investasi asing, untuk mempersilahkan dan melindungi investasi asing. Perjanjian ini mendefinisikan ruang lingkup dan definisi investasi asing, termasuk investor dan investasi yang tercakup oleh perjanjian (lingkup aplikasi).³⁵

Secara sederhana, melalui pengertian dari BIT yang telah disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa BIT adalah memang merupakan sebuah perjanjian internasional. Secara terminologi, penggunaan istilah '*treaty*' untuk menyebutkan nama perjanjian investasi ini menunjukkan bagaimana BIT merupakan sebuah perjanjian internasional.³⁶ Keterlibatan dua negara dalam perjanjian ini menunjukkan bagaimana BIT jelas merupakan suatu perjanjian internasional sebagaimana Konvensi Wina 1969 memberikan definisi akan perjanjian internasional ini. Definisi tersebut disebutkan di dalam Pasal 2 ayat 1, berbunyi:

"Treaty means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation."(Perjanjian adalah suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional, baik yang berupa satu instrumen tunggal atau berupa dua atau lebih instrumen yang saling berkaitan tanpa memandang apapun juga namanya)

2. BIT dan kedaulatan negara

Sebagai bagian dari perkembangan ekonomi internasional, penanaman modal asing mempunyai hubungan yang erat dengan kedaulatan suatu negara. Adalah kedaulatan yang menentukan apakah suatu negara mampu mengatur kegiatan ekonomi di dalam negerinya dan hubungan ekonomi internasionalnya.³⁷

Kedaulatan negara untuk mengatur dan menentukan sendiri kegiatan ekonomi di wilayah yurisdiksinya dijamin pelaksanaannya dalam Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 3281 (XXIX) tanggal 12 Desember 1974 tentang *Charter of Economic Rights and Duties of State*. Article 2 (1)³⁸. Konsep kedaulatan permanen negara yang menyangkut sumber daya alam dan aktifitas-aktifitas ekonomi, sebenarnya merupakan perluasan dari konsep kedaulatan negara yang diberikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB No. 1803 (XVII) tahun 1962 yang hanya mencakup masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam.³⁹

Patut dipahami pula bahwa sebesar apapun penghormatan hukum internasional terhadap kedaulatan suatu negara, bukanlah berarti pelaksanaan kedaulatan tersebut tidak mempunyai batasan-batasan. Kedaulatan negara dibatasi oleh kedaulatan negara lain dan juga kewajiban

³⁴ Amanuel Debessay Gebregergis, *"The Role Of Bilateral Investment Treaties in Securing Foreign Investments in Ethiopia"*, Tesis, International Economic Law, University of South Africa, 2015, hal. 33-35.

³⁵ Kelley Connolly, *Say What You Mean: Improved Drafting Resources As A Means For Increasing The Consistency Of Interpretation Of Bilateral Investment Treaties*, (Vanderbilt Journal of Transnational Law: Vanderbilt University Law School), hlm: 4 <https://wpo.its.vanderbilt.edu/jotl/2012/07/say-what-you-mean-improved-drafting-resources-as-a-means-for-increasing-the-consistency-of-interpretation-of-bilateral-investment-treaties/> diakses pada 10 Mei 2016.

³⁶ Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 1*, (Bandung: Mandar Maju 2002), hal. 26-28.

³⁷ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 195.

³⁸ Pasal 2(1) Charter of Economic Rights and Duties of States 1974 berisi: *"Every state has and shall freely exercise full permanent sovereignty, including possession, use and disposal, over all its wealth, natural resources and economic activities."*

³⁹ Hans Van Houte, *"The Law of International Trade"*, dalam Mahmul Siregar, *"GATS dan Kedaulatan Hukum di Bidang Ekonomi"*, hal. 3.

negara pemilik kedaulatan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional.⁴⁰ Secara umum pula dapat dipahami bahwa kegiatan investasi asing di suatu negara dibatasi oleh peraturan-peraturan dari negara asal investor asing tersebut (*governance by the home nation*), negara tuan rumah dimana investor menanamkan modalnya (*governance by the host*) dan juga hukum internasional yang terkait (*governance by multi nation organizations and international law*).⁴¹ Pengaturan termasuk pembatasan-pembatasan di bidang penanaman modal asing oleh negara tuan rumah pada dasarnya merupakan kewenangan negara tersebut yang berasal dari kedaulatannya (*sovereignty*).⁴² Namun demikian kedaulatan negara tuan rumah tersebut juga dibatasi oleh hukum internasional termasuk konvensi-konvensi internasional di mana negara tersebut menjadi pesertanya. Oleh karena masalah investasi, terutama investasi asing di dalamnya terkait masalah-masalah perdagangan internasional, maka pelaksanaan kedaulatan di bidang investasi asing tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan internasional di bidang investasi dan perdagangan yang sudah disepakati bersama oleh negara-negara yang ada di dunia,⁴³ seperti kesepakatan World Trade Organization di bidang investasi; *Trade Related Investment Measures* (TRIMs),⁴⁴ GATT sebagai aturan mengenai investasi asing yang berkaitan dengan perdagangan, juga GATS dalam hal perdagangan jasa.⁴⁵

Perjanjian internasional adalah salah satu cara untuk membatasi penerapan kedaulatan. Berkaitan dengan masalah investasi asing, maka piranti perjanjian internasional di bidang investasi asing dapat dipergunakan untuk tujuan membatasi kedaulatan *host country*.⁴⁶

Kesepakatan bersama dalam bentuk investasi antar partner, perjanjian antar negara bila sudah disepakati tidak dapat dipengaruhi oleh efek kedaulatan permanen *host country*, bahkan pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi.⁴⁷ BIT adalah salah satu bentuk kesepakatan atau perjanjian investasi antar dua negara dimana prinsip perlakuan yang sama yang diatur di dalamnya telah menjadi kebiasaan yang selalu ada dalam perjanjian-perjanjian itu.⁴⁸ Dengan demikian, meskipun dalam hukum internasional tentang investasi asing yang berlaku umum belum ada pengaturan tentang *equal treatment*, kewajiban *host country* sudah ada berdasarkan BIT.⁴⁹

Perjanjian internasional sebagai sebuah instrumen pengikat hubungan negara dalam dunia internasional mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak karena pada dasarnya suatu perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak perjanjian. Manakala suatu negara menjadi terikat, maka prinsip hukum umum yang berlaku adalah bahwa negara tersebut harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).⁵⁰ BIT sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional, dalam pelaksanaannya juga diberlakukan ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai bagaimana kedaulatan negara dalam pelaksanaan perjanjian internasional, terutama perjanjian internasional dibatasi oleh kesepakatan-kesepakatan yang telah ditentukan bersama oleh para pihak perjanjian, juga oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional yang memberikan kekuatan mengikat pada perjanjian tersebut.

3. Pengaturan BIT dalam hukum nasional Indonesia

Sebagai bagian dari aturan rezim investasi nasional, pengaturan mengenai BIT dimuat dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, terutama pasal-pasal yang menagtur mengenai penanaman modal asing, yaitu:

1. Pasal 1 angka 3, angka 6, dan angka 8 tentang Pengertian Penanaman Modal Asing, Penanam Modal Asing, Modal;
2. Pasal 3 tentang Asas dan Tujuan Penanaman Modal;

⁴⁰ *Ibid*, hal. 153.

⁴¹ Ralph H. Folsom, Michael W. Gordon & John A. Spanogle, Jr., "*Principles of International Business transaction, Trade & Economic Relation*", dalam David Kairupan., *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Edisi Pertama, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 65.

⁴² M. Sornarajah, dalam David Kairupan., *Ibid*.

⁴³ Mahmud Siregar, *Perdagangan dan Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2005, hal. 154.

⁴⁴ David Kairupan, *Op.Cit*.

⁴⁵ Mahmud Siregar, *Op.Cit*.

⁴⁶ Mahmud Siregar, *Op.Cit*.

⁴⁷ Bernard Kishoian, "*The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary International Law*", *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 14 Issue 2 Winter, 1994, hal. 327.

⁴⁸ Dennis Manning and Cabrol, dalam Mahmud Siregar, *Op.Cit.*, hal. 166.

⁴⁹ Mahmud Siregar, *Op.Cit*.

⁵⁰ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 205.

3. Pasal 4 tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal;
4. Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) tentang Bentuk Badan Usaha;
5. Pasal 6 tentang Perlakuan terhadap Penanaman Modal;
6. Pasal 7 tentang Pemerintah tidak akan Melakukan Tindakan Nasionalisasi atau Pengambilalihan Hak;
7. Pasal 8 tentang Kebebasan Mengalihkan Aset;
8. Pasal 9 tentang Tanggung Jawab Hukum yang belum Diselesaikan oleh Penanam Modal;
9. Pasal 10 tentang Penggunaan Tenaga Kerja, khususnya Tenaga Kerja Asing;
10. Pasal 11 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
11. Pasal 12 tentang Bidang Usaha;
12. Pasal 15-17 tentang Hak dan Kewajiban, dan Tanggung Jawab Penanam Modal;
13. Pasal 18-24 tentang Fasilitas Penanaman Modal;
14. Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) tentang Penyelesaian Sengketa;
15. Pasal 33-34 tentang Sanksi.

Ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam UUPM tersebut di atas memang bukanlah merupakan aturan bagaimana BIT sebagai sebuah perjanjian internasional dilaksanakan, namun ketentuan-ketentuan tersebut digunakan sebagai ketentuan dasar yang akan dimasukkan ke dalam klausula-klausula yang ada di dalam perjanjian.⁵¹

Sebagai sebuah perjanjian internasional, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan juga yang dimiliki oleh Indonesia yang mengatur BIT ini, terutama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional di Indonesia.

Pembuatan BIT didasarkan pada upaya untuk membangun hubungan internasional yang baik, terutama hubungan bilateral, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi para pihak yang melakukan hubungan internasional tersebut. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang mengatur guna menjamin BIT secara langsung maupun tidak langsung diatur mulai dari Undang-Undang Dasar 1945; Pasal 11⁵², Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri yang juga memberikan penguatan tentang pentingnya hubungan luar negeri dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional, dan mekanisme mengenai perjanjian internasional selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dimana kemudian mekanisme ratifikasinya menjadi peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juga menyebutkan dan mengatur tentang perjanjian internasional, terutama perjanjian internasional dalam bidang perdagangan. Ketentuan ini diatur di dalam Bab XII tentang Kerja Sama Perdagangan Internasional, Pasal 82 hingga Pasal 87. Berdasarkan undang-undang ini, perjanjian internasional merupakan salah satu bentuk perwujudan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional dalam mewujudkan kerjasama perdagangan untuk meningkatkan akses pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional.⁵³ Jika dikaitkan dengan BIT, mengingat BIT adalah perjanjian mengenai perlindungan investasi dimana investasi juga berkaitan dengan kegiatan perdagangan, maka ketentuan-ketentuan dalam UU ini juga dapat dijadikan dasar bagi pengaturan BIT dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Sebagai negara berkembang Indonesia menyadari pentingnya investasi asing secara langsung yang biasa disebut dengan Penanaman Modal Asing atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Keterbatasan modal yang dimiliki oleh Indonesia dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional menjadikan Indonesia sangat membutuhkan modal asing demi mewujudkan tujuan

⁵¹ Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa BIT berisi ketentuan-ketentuan yang akan memberikan perlindungan kepada investasi bersama para investornya yang ada di wilayah negara-negara peserta perjanjian demi menciptakan iklim dan lingkungan yang baik bagi kegiatan investasi. Adanya *standard of treatment* merupakan salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada kegiatan investasi yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.

⁵² Pasal 11 UUD 1945: (1) Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain; (2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; (3) Ketentuan lebih lanjut tentang perjanjian internasional diatur dengan undang-undang

⁵³ Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

pembangunan ini. Penanaman modal asing dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia.⁵⁴

Investasi asing langsung telah mempengaruhi dunia ekonomi, dengan *Bilateral Investment Treaties* (BITs) digunakan sebagai salah satu sarana untuk mempromosikan transfer modal, teknologi dan kemampuan manajerial, memperbaiki ekonomi efisiensi ekonomi, kompetisi dan peningkatan terhadap akses pasar serta menghindari ancaman pengambilalihan aset tanpa adanya kompensasi yang merupakan salah satu resiko dari investasi yang dihasilkan dari perubahan rezim atau perubahan dari kebijakan politik dan ekonomi *Host State*.⁵⁵ Demi mewujudkan tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas lah Indonesia mengadakan banyak BIT dengan negara-negara lain⁵⁶. Kepentingan-kepentingan untuk memajukan perekonomian nasional dan mensejahterakan kehidupan masyarakatnya adalah tujuan Indonesia menjadi pihak di banyak BIT.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menentukan beberapa cara bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikatkan dirinya pada perjanjian internasional, yaitu melalui penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik dan melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.⁵⁷ Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupakan persetujuan atas naskah perjanjian internasional yang telah dihasilkan dan/atau merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan para pihak.⁵⁸ Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat para pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.⁵⁹ Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga negara atau lembaga Pemerintah, baik departemen maupun non departemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.⁶⁰

Selanjutnya pengesahan adalah salah satu cara lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), akses (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).⁶¹ Sejak berlakunya Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.⁶² Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi negara dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru;
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.⁶³ Pengesahan perjanjian melalui keputusan presiden dilakukan atas perjanjian yang mensyaratkan adanya pengesahan sebelum memulai berlakunya perjanjian, tetapi memiliki materi yang memiliki sifat prosedural dan

⁵⁴ Birkah Latief, Tesis “*Kedudukan Bilateral Investment Treaty dalam Perkembangan Hukum Investasi di Indonesia*” (Universitas Airlangga, 2009)

⁵⁵ M. Sonarajah, *The International Law On Foreign Investment*, dalam *Ralph H. Folsom, Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, International Business Transactions (A Problem-Oriented Coursebook)* (Fourth Edition), (USA: West Group, 1999), hal. 905.

⁵⁶ Hingga 2013 jumlah BITs yang tercatat adalah 63 BITs telah ditandatangani dan 45 BITs telah diratifikasi dan dengan demikian telah efektif berlaku. (UNCTAD 2013)

⁵⁷ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁵⁸ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁵⁹ Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁶⁰ Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁶¹ Pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁶² Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁶³ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional. Jenis-jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori ini, diantaranya adalah perjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, dan kerjasama perlindungan penanaman modal, serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.⁶⁴

Bilateral Investment Treaty (BIT) atau di Indonesia lebih dikenal dengan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) adalah salah satu jenis perjanjian yang dimaksud di dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) ini yang berarti bahwa pengesahan atau ratifikasi BIT dilakukan melalui keputusan presiden (sekarang peraturan presiden).⁶⁵

Terkait penghentian perjanjian internasional, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional menyebutkan bagaimana sebuah perjanjian internasional dapat berakhir. Perjanjian Internasional berakhir apabila⁶⁶:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma-norma baru dalam hukum internasional;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

Menurut Pasal ini, suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila salah satu butir dalam pasal ini sudah terjadi. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian internasional akan berakhir pada saat perjanjian internasional tersebut berakhir.⁶⁷ Dalam hal “hilangnya objek perjanjian” sebagaimana yang dimaksud pada butir (g) pasal ini dapat terjadi apabila objek dari perjanjian tersebut sudah tidak ada lagi.⁶⁸ Selain itu suatu perjanjian internasional menurut UU ini dapat dihentikan apabila terdapat hal-hal yang dapat merugikan kepentingan nasional.⁶⁹ “Kepentingan nasional” yang dimaksud dalam pasal ini harus diartikan sebagai kepentingan umum (*public interest*), perlindungan subjek hukum Republik Indonesia, dan yurisdiksi kedaulatan Republik Indonesia.⁷⁰

Selanjutnya ketentuan mengenai pengakhiran atau pembatalan perjanjian internasional berdasarkan kepentingan nasional ini juga disebutkan di dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang perdagangan. Pasal 85 UU Perdagangan ini memberikan otoritas kepada pemerintah atau pemerintah bersama dengan DPR untuk secara sepihak membatalkan perjanjian perdagangan internasional⁷¹ yang telah disetujui sebelumnya, baik yang diratifikasi berupa peraturan presiden atau undang-undang dengan pertimbangan kepentingan nasional.

4. Pengaturan BIT dalam hukum internasional

Sebagai bagian dari aturan rezim investasi internasional, dasar pengaturan BIT termuat dalam konvensi-konvensi WTO terutama yang berkaitan dengan investasi, yaitu terutama TRIMs yang dibentuk oleh WTO untuk mencegah “*trade-distortion*” atau gangguan terhadap perdagangan yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan investasi. ⁷² *TRIMs Agreement* ini melarang kegiatan atau tindakan-tindakan investasi yang tidak konsisten dengan Pasal III dan Pasal IX *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), yang mengharuskan adanya *national treatment* dan penghapusan

⁶⁴ Penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁶⁵ Beberapa BIT yang sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres, diantaranya BIT Indonesia-Belanda diratifikasi melalui Keppres RI No. 58 Tahun 1994 Tentang; BIT Indonesia-Norwegia diratifikasi melalui Keppres RI No. 55 Tahun 1994; BIT Indonesia – Slovakia diratifikasi melalui Keppres RI No. 66 Tahun 1994; BIT Indonesia – Swiss diratifikasi melalui Keppres RI No. 9 Tahun 1976; BIT Indonesia – Kanada diratifikasi melalui Keppres RI No. 30 Tahun 1973; BIT Indonesia – Qatar diratifikasi melalui Perpres RI No. 84 Tahun 2007. (sumber: www.bkpm.go.id)

⁶⁶ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁶⁷ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Pasal 18 huruf (h) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁷⁰ Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

⁷¹ Investasi juga merupakan bagian dari perdagangan internasional menurut hukum Indonesia, yaitu menurut UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang menyatakan bahwa yang termasuk hukum dagang menurut hukum Indonesia antara lain adalah investasi.

⁷² Y.S. Lee, “*Bilateralism under the World Trade Organization*”, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 26, Issue 2 Winter, 2006, hal. 366.

pembatasan kuantitatif.⁷³ Sebagai sebuah perjanjian investasi yang memberikan keutamaan bagi para investor dari negara penandatanganan lain, dimana keutamaan untuk investasi asing ini memfasilitasi penyediaan jasa, maka BIT ini juga merupakan subyek yang berada di bawah yurisdiksi *General Agreement on Trade in Service (GATS)*⁷⁴, sebuah aturan yang juga dibentuk oleh WTO yang mengatur perdagangan jasa.⁷⁵

Sebagai sebuah perjanjian internasional, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam kerangka hukum internasional, tentu saja pembentukan BIT dan pelaksanaannya, selain diatur oleh perjanjian itu sendiri⁷⁶, juga diatur oleh Konvensi Wina, terutama Konvensi Wina 1969 yang mengatur tentang perjanjian internasional antar negara.⁷⁷ Konvensi Wina 1969 dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi ini yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan (*code of conduct* yang mengikat) mengenai perjanjian internasional.⁷⁸ Melalui konvensi ini, semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari pembuatan hingga pengakhiran perjanjian internasional.⁷⁹

Keikutsertaan negara dalam suatu perjanjian internasional bersifat sukarela. Tidak ada negara yang dapat dipaksa untuk ikut serta dalam suatu perjanjian yang dinilai tidak menguntungkan posisi negara tersebut, terlebih di dalam suatu perjanjian tidak diperkenankan adanya unsur paksaan.⁸⁰ Namun demikian, apabila suatu negara sudah memutuskan untuk ikut serta dalam suatu perjanjian internasional, negara dituntut untuk mematuhi prinsip-prinsip yang menegaskan kekuatan mengikat suatu perjanjian, yaitu prinsip kesepakatan (*free consent*); bahwa dalam suatu perjanjian internasional harus didasarkan pada kesepakatan, prinsip *pacta sunt servanda*; bahwa suatu perjanjian yang sudah berlaku akan mengikat para pihak, dan prinsip yang mensyaratkan para pihak harus melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.⁸¹

Pada dasarnya suatu perjanjian internasional hanya mengikat negara-negara yang membuatnya. *Pacta tertiis nec nocent nec prosunt* merupakan salah satu asas dalam perjanjian internasional yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian tidak memberi maupun kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuan pihak ketiga tersebut.⁸² Berbeda dengan BIT sebagai sebuah perjanjian berskala kecil karena hanya disepakati dan ditandatangani oleh dua negara serta hanya menyangkut kepentingan-kepentingan dari kedua negara tersebut. Perjanjian ini tentu hanya mengikat negara-negara penandatanganan. BIT ini termasuk ke dalam golongan *treaty contract*, yaitu adalah sebuah perjanjian khusus atau perjanjian kontrak dalam perjanjian perdata yang bersifat khusus, artinya hanya mengakibatkan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian itu.⁸³

Pada kasus BIT, negara peserta perjanjian terikat untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam perjanjian tersebut. Perjanjian itu juga memberikan hak pada masing-masing negara penandatanganan sesuai dengan apa yang diperjanjikan di dalamnya, dalam hal ini mengenai perlindungan terhadap kegiatan investasi dari kedua negara. BIT tentu saja memuat klausul-klausul yang mengatur hak dan kewajiban para pihak perjanjian.

⁷³ Y.S. Lee. *Op.Cit.*

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Misalnya, BIT memberikan lisensi atau izin bagi investor asing untuk membangun layanan pendidikan tertentu yang mana ini merupakan kegiatan penyediaan jasa menurut GATS. *Ibid.*, hal. 368.

⁷⁶ BIT adalah juga merupakan perjanjian internasional dimana secara tidak langsung namun pasti menjadi sumber hukum dalam pelaksanaannya, sebagaimana Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyebutkan tentang sumber hukum internasional dimana salah satunya adalah perjanjian internasional. sebagai sebuah perjanjian internasional tentu saja BIT tersebut mengikat pihak yang menjadi pihak penandatangannya.

⁷⁷ Pasal 1 Konvensi Wina 1969: "*The present Convention applies to treaties between States.*" (Konvensi ini hanya untuk perjanjian antar negara); Pasal 3 konvensi ini juga menyatakan bahwa Konvensi Wina 1969 ini tidak berlaku bagi persetujuan internasional yang dibuat oleh negara-negara dan subjek hukum internasional lainnya atau subjek hukum internasional yang lain tersebut atau bagi persetujuan internasional yang bukan dalam bentuk tertulis tidak akan berpengaruh terhadap kekuatan hukum persetujuan-persetujuan semacam itu.

⁷⁸ Hukum Online, *Op.Cit.*

⁷⁹ Konvensi ini terdiri dari 8 Bagian (*Part*), 85 Pasal, dimulai dengan bagian pendahuluan, hingga ketentuan penutup (naskah konvensi terlampir).

⁸⁰ Alenia 3 Pembukaan Konvensi Wina 1969, menyebutkan, salah satunya, mengenai *free consent* (persetujuan yang bebas) yang artinya negara bebas untuk mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional.

⁸¹ Lihat Alenia 3 dan Pasal 26 Konvensi Wina 1969.

⁸² Lihat Pasal 34 s/d Pasal 37 Konvensi Wina 1969.

⁸³ Rosmi Hasibuan, *Suatu Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional*, Universitas Sumatera Utara, 2002. www.library.usu.ac.id.

Tahap penandatanganan adalah tahap kedua pembuatan perjanjian internasional setelah perundingan seperti yang telah disebutkan di atas. Tahap ini merupakan tahap dimana para pihak yang terlibat dalam perundingan pembuatan perjanjian melakukan penandatanganan sebagai bukti keikutsertaan menjadi pihak atau peserta (*contracting party*) dalam perjanjian internasional.⁸⁴

Tahap penandatanganan ini juga merupakan tahap persetujuan negara untuk terikat pada suatu perjanjian (*consent to be bound*), selain melalui cara lainnya, seperti ratifikasi, pernyataan turut serta (*accession*) atau menerima (*acceptance*) perjanjian tersebut.⁸⁵ Pasal 11 Konvensi Wina 1969 menegaskan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional, yaitu dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instrument yang membentuk perjanjian (*exchange of instruments constituting a treaty*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), persetujuan atau aksesi (*approval or accession*), atau dengan cara lain yang disepakati (*or by any other means if so agreed*).⁸⁶

Suatu negara dapat mengikat dirinya dengan penandatanganan perjanjian tanpa ratifikasi apabila hal itu memang menjadi maksud para pihak perjanjian. Maksud demikian dapat tercantum dalam perjanjian itu sendiri atau para pihak perjanjian dengan cara lain telah bersepakat bahwa perjanjian itu akan berlaku setelah ditandatangani tanpa menunggu ratifikasi. Bahwa suatu perjanjian akan berlaku setelah ditandatangani tanpa ratifikasi dapat juga dinyatakan dengan jalan menetapkan bahwa perjanjian itu akan berlaku sejak waktu ditandatangani, pada tanggal waktu diumumkan atau mulai pada tanggal yang ditentukan pada perjanjian itu.⁸⁷

Tahapan selanjutnya dalam pembuatan perjanjian internasional adalah tahapan ratifikasi (pengesahan). Tahapan ini dilakukan saat sebuah perjanjian internasional belum menciptakan ikatan hukum (*legal binding*) bagi para peserta perjanjian, sehingga masih perlu adanya pengesahan oleh badan atau otoritas yang berwenang di negaranya.⁸⁸ Tahap ini juga merupakan bentuk lain suatu negara mengikatkan dirinya pada perjanjian internasional dimana badan yang berwenang di negaranya mensahkan perjanjian internasional tersebut. Dengan kata lain, persetujuan pada perjanjian yang diberikan dengan penandatanganan seperti yang disebutkan sebelumnya bersifat sementara dan masih harus disahkan terlebih dahulu.⁸⁹

Walaupun suatu negara telah menandatangani suatu perjanjian, negara itu secara hukum tidak dapat diwajibkan untuk meratifikasi perjanjian tersebut karena pada dasarnya ratifikasi merupakan hak negara untuk terikat atau tidak terikat terhadap perjanjian. Hal ini sesuai dengan prinsip ataupun asas *free consent* yang terdapat dalam Pembukaan Konvensi Wina 1969. Berdasarkan prinsip ini, setiap negara berdaulat mempunyai kebebasan penuh untuk menyatakan kesepakatan terikat atau tidak terikat terhadap perjanjian yang telah ditandatangani.⁹⁰

Namun perkembangan hak menolak ratifikasi tidak sepenuhnya dapat diterapkan terhadap semua perjanjian internasional di era globalisasi ini. Perjanjian-perjanjian atau kesepakatan-kesepakatan internasional yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait isu-isu global, seperti isu-isu ekonomi perdagangan sebagai isu-isu utama saat ini, terutama kesepakatan atau perjanjian internasional dalam kerangka WTO (TRIPs, GATT, TRIMs) membutuhkan ratifikasi dari negara-negara penandatanganan untuk menghindari konflik di dalam perjanjian-perjanjian tersebut. Fenomena menolak ratifikasi dalam perjanjian seperti ini adalah fenomena *disagreement* atau ketidaksepakatan. Ketidaksepakatan dan konflik ekonomi perdagangan pada akhirnya akan membawa dampak tidak lancarnya arus perdagangan antar negara secara keseluruhan.⁹¹

Seperti halnya perjanjian internasional lain, dalam meratifikasi BIT, tergantung pada kesepakatan para pihak perjanjian, apakah harus diratifikasi atau tidak. Namun kebanyakan BIT yang dibuat memang telah diratifikasi.⁹²

Pasal 42 ayat (2) Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa dalam pengakhiran suatu perjanjian internasional, pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu bagaimana pengaturannya di dalam perjanjian internasional itu sendiri jika memang perjanjian itu secara tegas mengaturnya. Sedangkan jika tidak ada pengaturannya, pengakhiran itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1969.

⁸⁴ Kholis Roisah, "Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik", (Malang: Setara Press, 2015), hal. 27-28.

⁸⁵ Mochtar Kusunatmadja & Etty R. Agoes, *Op.Cit.*, hal. 129.

⁸⁶ Semua cara-cara itu selanjutnya masing-masing diatur dengan lebih rinci dalam Pasal 12 – Pasal 17 Konvensi Wina 1969 (dalam Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hal 109-110.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ Kholis Roisah, *Op.Cit.*, hal. 28-29.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 45-46.

⁹¹ Kholis Roisah, *Op.Cit.*, 46-47.

⁹² Lihat pembahasan sebelumnya mengenai BIT-BIT yang telah diratifikasi.

Konvensi Wina 1969 membedakan pengakhiran perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan para pihak dengan pengakhiran perjanjian yang dilakukan sepihak. Konvensi ini mengakui adanya beberapa situasi berbeda yang mengizinkan salah satu pihak mundur dari suatu perjanjian internasional.⁹³

Pertama, ketika perjanjian itu sendiri mengizinkan para pihak untuk mundur atau mengakhiri perjanjian.⁹⁴ Kedua, atas persetujuan semua pihak dalam perjanjian itu setelah permohonan pembatalan diajukan misalnya setahun lamanya. Ketiga, ketika pembatalan perjanjian diperbolehkan dalam Konvensi Wina karena terdapat alasan tertentu sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 46 terkait inkonsistensi hukum nasional dengan perjanjian menyangkut *competence to conclude treaties*, Pasal 48 terkait *error*, Pasal 49 terkait *fraud*, Pasal 50 terkait *corruption of a representative of a state*, Pasal 51 terkait *coercion of a representative of a state*, Pasal 52 terkait *coercion of a state by the threat or use of force*, Pasal 53 terkait *treaties conflicting peremptory norm of general international law (jus cogens)*, Pasal 60 terkait adanya pelanggaran yang serius terhadap perjanjian, Pasal 61 terkait ketidakmungkinan melaksanakan perjanjian karena hilang atau hancurnya objek perjanjian, Pasal 62 tentang adanya *fundamental change of circumstances*, dan Pasal 63 tentang putusannya hubungan diplomatik dan konsuler. Apabila kondisi atau syarat yang dikemukakan dalam pasal-pasal tersebut terpenuhi, maka suatu negara dapat membatalkan atau mengundurkan diri secara sepihak dari suatu perjanjian.⁹⁵

Sehubungan dengan pembatalan, penghentian atau mundurnya suatu negara secara sepihak dalam suatu perjanjian, selain daripada ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya, negara pihak perjanjian juga tidak dapat menggunakan alasan ketentuan hukum nasionalnya untuk mengakhiri perjanjian tersebut. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 27 Konvensi Wina. Jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan penghentian suatu BIT, maka BIT, dalam hal untuk membatalkan atau mengakhirinya, harus berdasarkan ketentuan pengakhiran yang termuat di dalamnya karena kebanyakan BIT memuat ketentuan spesifik mengenai ini.⁹⁶

5. Hubungan Hukum Nasional dan Kewajiban Internasional dalam BIT

Berbicara mengenai hubungan hukum nasional dan kewajiban internasional dalam BIT, maka tidak terlepas dari bagaimana BIT sebagai sebuah perjanjian internasional itu mengikat negara penandatanganan. Hal ini dikarenakan bahwa kewajiban internasional yang dimaksud di sini adalah tentu saja kewajiban-kewajiban yang tercantum di dalam perjanjian itu yang merupakan hasil kesepakatan dari para pihak yang terlibat dalam pembuatannya, dalam hal ini adalah negara, lebih khususnya dua negara.

Sebuah negara memang memiliki kedaulatan atau kewenangan untuk menentukan kebijakan di dalam wilayah atau negaranya. Hukum-hukum nasional yang dibentuk oleh negara adalah bentuk dari kedaulatan negara itu. Ini lah yang disebut dengan kedaulatan internal negara seperti yang telah disebutkan pada poin pembahasan sebelumnya. Namun, seperti yang telah disebutkan sebelumnya pula bahwa apabila suatu negara sudah mengikat diri dalam suatu perjanjian internasional, maka negara tersebut mempunyai kewajiban untuk menunaikan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam perjanjian.

BIT sebagai sebuah perjanjian internasional khusus (*treaty contract*) mengikat hanya para pihak yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Penandatanganan adalah salah satu cara untuk mengikat diri pada sebuah perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969, begitu pula menurut UU No. 24 Tahun 2000. Suatu negara yang telah menandatangani BIT sudah pasti terikat pada perjanjian tersebut. Terlebih apabila perjanjian tersebut sudah diratifikasi untuk dapat segera diberlakukan, maka negara pihak perjanjian akan semakin terikat untuk melaksanakan perjanjian yang sudah ditandatangani dan diratifikasinya. Segala hak dan kewajiban yang ada di dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan selama masa perjanjian berlaku. Ini merupakan akibat hukum yang timbul saat suatu perjanjian sudah mengikat para pihak dan mulai berlaku.⁹⁷ Apabila

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Lea Brilmayer dan Yemane Tesfaldet, "Treaty Denunciation and Withdrawal from Customary International Law: An Erroneous Analogy with Dangerous Consequences", Yale Law Journal Volume 120, 2011, [Lhttp://www.yalelawjournal.org/forum/treaty-denunciation-and-withdrawal-from-customary-international-law-an-erroneous-analogy-with-dangerous-consequences](http://www.yalelawjournal.org/forum/treaty-denunciation-and-withdrawal-from-customary-international-law-an-erroneous-analogy-with-dangerous-consequences), diakses pada 5 Januari 2016.

⁹⁵ Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, tahun 2015.

⁹⁶ R. Dolzer and M. Stevens, dalam Wolfgang Alschner, Ana Berdajs dan Vladyslav Lanovoy, *Legal Basis and Effect of Denunciation under International Investment Agreements*, Trade Law Clinic (E780), (Geneve: The Graduate Institute, 2010), hal. 31.

⁹⁷ Gerald E. Songko, "Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969", Lex Privatum, Volume IV/No. 4/April/2016.

negara peserta perjanjian tidak melaksanakan kewajiban yang muncul dari perjanjian yang diikutinya maka artinya negara tersebut telah melakukan pelanggaran kewajiban hukum internasional terhadap pihak lain dalam perjanjian itu.

Hukum nasional tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak menjalankan perjanjian karena pada dasarnya sebuah perjanjian dari awal pembuatannya adalah merupakan kehendak bersama para pihak untuk kepentingan bersama pula. Tidak ada paksaan bagi suatu negara untuk terlibat dan terikat dalam suatu perjanjian sesuai dengan asas *free consent*, terlebih lagi apabila itu adalah BIT yang merupakan perjanjian khusus dimana pihak yang tidak ikut serta tidak terikat dalam perjanjian, berbeda dengan perjanjian yang mengatur hal-hal universal (*law-making treaty*) seperti yang telah dijelaskan sebelumnya juga.

B. Penghentian Secara Sepihak *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Antara Indonesia dan Belanda Oleh Indonesia

1. BIT Indonesia – Belanda

BIT Indonesia – Belanda atau *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Netherlands on Promotion and Protection of Investment* ditandatangani di Jakarta pada 6 April 1994 oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda sebagai hasil perundingan antara delegasi-delegasi kedua pemerintah negara tersebut. Kesepakatan ini menggantikan *Agreement on Economic cooperation between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands* yang ditandatangani pada 7 Juli 1968 dan berakhir pada tahun 1995.⁹⁸ Kesepakatan antara kedua negara ini, selanjutnya, disahkan melalui Keppres Nomor 58 Tahun 1994.

Penandatanganan BIT pertama oleh Indonesia dan Belanda dilakukan pada tahun 1968 dimana pada saat itu perjanjian ini lebih mengatur kepada hal-hal yang bersifat sedikit lebih luas, yaitu dalam kerjasama ekonomi (*economic cooperation*), namun tetap mengatur mengenai investasi. Pada tahun itu pula Indonesia menjadi anggota dari Konvensi ICSID, *Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and the Nationals of Other States*, dengan meratifikasinya mengikuti banyak negara berkembang lainnya.⁹⁹

BIT Indonesia – Belanda atau *Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment* terdiri dari 15 Pasal (*Articles*) 33 ayat beserta protokolnya. Secara ringkas, berikut pokok-pokok penting yang menjadi pengaturan di dalam BIT ini:

1. Definisi dari *investment* dalam BIT ini meliputi semua jenis aset yang ditanam oleh investor, yaitu harta bergerak dan tidak bergerak termasuk hipotek, hak gadai dan jaminan serta hak lainnya dalam hal aset dengan bentuk apapun; hak yang diperoleh dari saham, obligasi atau bentuk lain dari bunga dalam perusahaan atau usaha patungan dari pihak lainnya; klaim uang atau klaim lainnya yang memiliki nilai uang; hak di bidang kekayaan intelektual, proses teknis, *goodwill* dan *know-how*; konsesi bisnis dan hak lainnya yang diberikan oleh hukum atau berdasarkan kontrak termasuk konsesi untuk sumber daya alam seperti konsesi untuk prospek, mengeksplorasi, ekstrak dan memenangkan sumber daya alam.
2. Dalam hal peningkatan dan perlindungan penanaman modal, Indonesia – Belanda sepakat untuk saling mendorong dan menciptakan iklim yang menguntungkan investor di antara mereka dengan cara mengizinkan setiap bentuk kegiatan penanaman modal yang berlangsung di wilayahnya sesuai peraturan yang berlaku serta sepakat akan memperlakukan investor di antara mereka secara adil dan layak, serta memberi perlindungan dan keamanan yang memadai.
3. Penerapan prinsip *fair and equitable treatment* dimana investor dari kedua negara tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif, baik dalam hal pengoperasian, manajemen, pemeliharaan dan lain sebagainya, serta menerapkan prinsip *national treatment* (NT) dan *most favoured nation* (MFN).
4. Nasionalisasi atau pengambilalihan tidak boleh dilakukan kecuali demi kepentingan umum dan ganti rugi sebagai kompensasi harus dilakukan secara penuh, tepat waktu dan efektif.

⁹⁸ UNCTAD Investment Policy HUB, "*Indonesia – Netherlands BIT (1968)*", <http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/country/97/treaty/1987>, terakhir diakses pada 12 Juni 2016.

⁹⁹ Hikmahanto Juwana, "*Indonesia should Withdraw from the ICSID!*", <http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/02/indonesia-should-withdraw-icsid.html>, terakhir diakses pada 15 Juni 2016.

5. Restitusi, ganti rugi atau penyelesaian lainnya harus diberikan kepada investor yang investasinya mengalami kerugian diakibatkan perang dan konflik bersenjata lainnya, revolusi, keadaan darurat nasional, pemberontakan, kerusuhan atau huru-hara di wilayah salah satu negara.
6. Berkenaan dengan perihal transfer atau pengiriman uang, kedua negara setuju untuk tidak membatasi segala jenis transfer pembayaran antar negara yang berkaitan dengan investasi dan dalam mata uang yang bebas atau tanpa penundaan.
7. Apabila muncul sengketa hukum antara satu pihak atau negara penandatanganan dengan warga negara atau investor pihak lainnya berhubungan dengan investasi, maka penyelesaian diselesaikan dengan damai, melalui prosedur peradilan yang disediakan oleh pihak penandatanganan atau melalui ICSID.
8. Terkait sengketa mengenai penafsiran perjanjian, penyelesaian dapat dilakukan melalui negosiasi diplomatik, melalui pengadilan arbitrase, dengan mengundang Presiden, Wakil Presiden, atau anggota paling senior Mahkamah Internasional (ICJ) untuk melakukan penunjukan arbiter, atau melalui voting sebagai cara terakhir yang keputusannya bersifat final dan mengikat para pihak.
9. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan terus berlaku setelahnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan seterusnya kecuali diakhiri secara tertulis oleh salah satu pihak satu tahun sebelum berakhir dan akan tetap berlaku secara efektif selama 15 tahun setelah tanggal pengakhiran dan berlaku bagi semua investasi yang dibuat sebelum tanggal pengakhiran.

2. Penghentian BIT Indonesia – Belanda Secara Sepihak Oleh Indonesia

Pada pertengahan Maret 2014 lalu Indonesia menyampaikan keinginannya kepada Kedutaan Besar Belanda yang ada di Jakarta untuk menghentikan BIT tersebut, terhitung sejak 1 Juli 2015.¹⁰⁰ Keinginan tersebut disampaikan melalui Nota Diplomatik No. D/00405/02/2014/60 tanggal 17 Februari 2014 dan perjanjian tersebut mulai berakhir sejak 30 Juni 2015.¹⁰¹ Indonesia juga menyampaikan akan menghentikan 67 BIT serupa dengan 67 negara lainnya¹⁰² dan memang hingga saat ini, Indonesia dikabarkan telah menghentikan sebanyak 20 BIT dengan 20 negara, termasuk di dalamnya dengan Belanda.¹⁰³

Langkah Indonesia untuk menghentikan atau membatalkan perjanjian investasi dengan Belanda tersebut dikatakannya muncul karena Indonesia menghadapi peningkatan jumlah kasus sengketa hukum berbasis perjanjian investasi yang diajukan perusahaan-perusahaan transnasional dengan mengklaim ratusan juta dolar sebagai ganti kerugian.¹⁰⁴ Selain itu, penandatanganan perjanjian investasi dan perdagangan internasional juga dianggap telah menutup kemungkinan Indonesia memiliki *policy space* yang cukup luas untuk mengatur hal-hal yang sifatnya memberikan perlindungan terhadap kepentingan nasional.¹⁰⁵

Sumber lain¹⁰⁶ juga menyatakan bahwa tindakan Indonesia yang telah mengentikan BIT tersebut bukanlah merupakan suatu tindakan penghentian perjanjian (*terminate*). Indonesia tidak bermaksud untuk menghentikan semua BIT secara sepihak dalam satu waktu, melainkan bermaksud untuk tidak melanjutkan (*discontinue*) BIT-BIT tersebut dalam kaitannya dengan

¹⁰⁰Kedutaan Belanda di Indonesia, "Termination Bilateral Investment Treaties", <http://indonesia.nlembassy.org/organization/departments/economic-affairs/termination-bilateral-investment-treaty.html> diakses pada 20 Desember 2015.

¹⁰¹ Basis Data Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, *Op.Cit.*

¹⁰² Rick Beckman, Remco Smorenburg, Jessica de Rooji and Kayla Feld, "BIT by BIT in Indonesia: Signs of a Push-back on Foreign Investment", <http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/121386/bit-by-bit-in-indonesia> diakses pada 20 Desember 2015.

¹⁰³ Negara-negara yang BIT-nya sudah dihentikan oleh Indonesia antara lain: Swiss, Belanda, Bulgaria, Italia, Malaysia, Mesir, Slovakia, Spanyol, China, Kirgizstan, Laos, Prancis, India, Kamboja, Rumania, Turki, Vietnam, Norwegia, Hongaria, dan Singapura. <http://finansial.bisnis.com/read/20150619/9/444946/grandfather-clause-akan-masuk-di-template-bit> diakses pada 1 Juni 2016.

¹⁰⁴ Media Profesi, "Langkah Berani, Indonesia Akhiri Perjanjian Investasi Bilateral dengan Belanda", <http://mediaprofesi.com/ekonomi/2753-langkah-berani-indonesia-akhiri-perjanjian-investasi-bilateral-dengan-belanda.html> diakses pada 20 Desember 2015.

¹⁰⁵ Indonesia for Global Justice, "Indonesia Sudah Menghentikan 18 BITs", *Op.Cit.*

¹⁰⁶ Arif Havas Oegroseno, Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luxembourg, Uni Eropa dan Serikat Pabean Dunia dalam "Indonesia's Bilateral Investment Treaties: Modernising for the 21st Century", <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/indonesias-bilateral-investment-treaties-modernising-for-the-21st-century/> diakses pada 10 Januari 2016.

ketentuan perjanjian itu. Dengan kata lain bahwa Indonesia ingin memperbaharui, memodernisasi, dan menyeimbangkan BIT-BIT yang telah ditandatangani itu dengan membuat sebuah template standar yang konsisten untuk BIT.¹⁰⁷ Perbedaan pemahaman mengenai ‘penghentian’ dan ‘tidak melanjutkan’ ini tentu saja menjadi hal yang seharusnya tidak perlu diperdebatkan, karena pada akhirnya Indonesia memang sudah menghentikan beberapa BIT-nya dengan negara-negara lain termasuk dengan Belanda.

Upaya penghentian ini, seperti yang disebutkan di atas, memang disertai dengan rencana Indonesia untuk melakukan peninjauan ulang atau *review* terhadap BIT-BIT yang telah dibuat karena substansi dan struktur BIT-BIT yang telah dibuat oleh negara-negara lain tersebut dikatakan memiliki keragaman cakupan (ketidakkonsistenan)¹⁰⁸ dan BIT yang dibuat banyak memuat klausul-klausul yang merugikan Indonesia.¹⁰⁹ Beberapa BIT yang telah disepakati oleh Indonesia beberapa puluh tahun lalu hingga saat ini merupakan perjanjian-perjanjian yang dibentuk pada saat Indonesia masih sangat membutuhkan investor untuk menanamkan modalnya dalam rangka melakukan pembangunan dan mengejar pertumbuhan ekonomi. Dengan kondisi demikian, tak heran maka substansi BIT yang ditandatangani Indonesia sangat terbuka dan cenderung sangat mengutamakan investor.¹¹⁰

Dasar hukum penghentian BIT yang dilakukan oleh Indonesia dengan beralasan kepentingan nasional kemungkinan terbesarnya adalah ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, dimana salah satu pasalnya, yaitu Pasal 18 poin (h) menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional. Dengan berpedoman pada Pasal ini, maka Pemerintah Indonesia diberikan kewenangan untuk mengakhiri sebuah perjanjian internasional yang dapat mengancam dan merugikan kepentingan nasional.

Alasan Indonesia menghentikan BIT-nya dengan Belanda disertai rencana untuk melakukan peninjauan ulang terhadap semua BIT, termasuk dengan Belanda, ini juga disebut-sebut berkaitan erat dengan dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang disahkan dan dikeluarkan pada 1 Maret 2014. Pasal 85 undang-undang ini memberikan otoritas kepada pemerintah atau pemerintah bersama dengan DPR untuk secara sepihak membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang telah disetujui sebelumnya, baik yang diratifikasi berupa peraturan presiden atau undang-undang dengan pertimbangan kepentingan nasional.¹¹¹

Terkait penghentian sepihak yang dilakukan oleh Indonesia, perlu dipahami bahwa penghentian yang dilakukan sepihak oleh Indonesia bukanlah suatu tindakan tidak bertanggung jawab Indonesia atau dengan kata lain bahwa Indonesia memang tidak memiliki itikad yang baik dalam perjanjian tersebut, tetapi memang pada dasarnya BIT sendiri pada umumnya memiliki potensi atau kemungkinan untuk dihentikan secara sepihak. Hal ini dapat dilihat dari klausul terminasi yang diatur di dalam BIT tersebut.¹¹² Tindakan Indonesia yang menyampaikan pemberitahuan pengakhiran kepada Kedutaan Belanda setahun sebelum BIT itu dihentikan adalah salah satu indikasi bahwa BIT tersebut telah dihentikan secara sepihak melalui adanya notifikasi tersebut¹¹³ dan ini juga sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam BIT Indonesia – Belanda mengenai pengakhiran perjanjian tersebut yang juga menunjukkan bagaimana BIT tersebut memiliki potensi dan kemungkinan untuk dihentikan secara sepihak.¹¹⁴

¹⁰⁷*Ibid.*

¹⁰⁸ Badan Koordinasi Penanaman Modal, “*Review P4M Indonesia-Negara Mitra*”, www.bkpm.go.id

¹⁰⁹ Hikmahanto Juwana, dalam [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt539abacadb117/sering-dirugikan--indonesia-harus-moratorium-bit), “*Sering Dirugikan, Indonesia Harus Moratorium BIT*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt539abacadb117/sering-dirugikan--indonesia-harus-moratorium-bit> diakses pada 6 Juni 2016.

¹¹⁰ Hukumonline, “*Sambangi ICSID, Menkumham Bahas Gugatan Churchill*”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538c50e9c725f/sambangi-icsid--menkumham-bahas-gugatan-churchill>, terakhir diakses pada 12 Juni 2016.

¹¹¹ Sefriani, *Op.Cit.*, hal. 88.

¹¹² R. Dolzer and M. Stevens, dalam Wolfgang Alschner, Ana Berdajs dan Vladyslav Lanovoy, *Op.Cit.*, hal. 31-32.

¹¹³ Tania Voon dan Andrew D. Mitchell, “*Denunciation, Termination and Survival: The Interplay of Treaty and International Investment Law*”, Melbourne Law School, The University of Melbourne, <http://ssrn.com/abstract=2735974>

¹¹⁴ Pasal 15 (1) BIT Indonesia – Belanda menyatakan bahwa Perjanjian tersebut berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan akan terus berlaku setelahnya untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan seterusnya kecuali diakhiri secara tertulis oleh salah satu pihak satu tahun sebelum berakhir. Frasa “kecuali diakhiri secara tertulis oleh salah satu pihak satu tahun sebelum berakhir” adalah bukti atau dapat dipahami bahwa BIT tersebut memang memiliki kemungkinan untuk dihentikan secara sepihak.

3. Analisa Hukum Internasional Terhadap Penghentian Sepihak Bit Indonesia – Belanda

Penandatanganan perjanjian-perjanjian internasional oleh negara-negara merupakan bentuk kedaulatan dari negara-negara tersebut. Penandatanganan perjanjian-perjanjian ini merupakan bentuk kedaulatan eksternal dari negara yang telah sepakat untuk melakukan hubungan internasional dengan negara-negara lainnya. Perjanjian internasional adalah salah satu cara untuk membatasi kedaulatan karena kedaulatan suatu negara dalam suatu perjanjian internasional harus sesuai dengan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian tersebut.¹¹⁵ Kedaulatan suatu negara menjadi terbatas ketika suatu negara telah mengadakan sebuah perjanjian dengan negara lainnya. Hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam perjanjian membatasi kedaulatan dari pihak tersebut karena pada dasarnya suatu perjanjian adalah hasil dari kesepakatan para pihak untuk kepentingan bersama dimana perjanjian yang sudah disepakati tersebut menjadi hukum bagi siapa saja yang terlibat dalam pembuatannya.¹¹⁶

Sehubungan dengan tindakan Indonesia yang menghentikan BIT-nya secara sepihak dengan Belanda, apabila penghentian itu dilakukan Indonesia atas dasar kedaulatan Indonesia, atau dengan kata lain Indonesia memiliki kedaulatan untuk menghentikan perjanjian tersebut karena merasa kepentingan nasional Indonesia terancam, maka alasan itu bukanlah alasan yang tepat. Kedaulatan Indonesia sudah dibatasi oleh hak dan kewajiban yang ada di dalam perjanjian ini. Suatu perjanjian, selama itu telah disepakati oleh kedua belah pihak dan juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional, maka perjanjian tersebut harus dilaksanakan hingga habis masa berlakunya sesuai yang diperjanjikan, atau juga ditemukan alasan lain untuk menghentikan perjanjian tersebut tetapi tidak diatur di dalam perjanjian yang dimaksud, melainkan terdapat dalam ketentuan hukum internasional yang mengatur hukum perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat dihentikan, bahkan secara sepihak.

Pada kasus penghentian BIT yang dilakukan Indonesia terhadap Belanda ini, walaupun salah satu alasan Indonesia menghentikan perjanjian tersebut adalah demi kepentingan nasional, dimana negara berdaulat untuk menghentikan perjanjian tersebut demi melindungi kepentingan nasional yang dimaksud, dalam konteks perjanjiannya (BIT Indonesia-Belanda), Indonesia telah mengambil langkah untuk menghentikan perjanjian tersebut dengan benar, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perjanjian. Artinya bahwa Indonesia tidak melakukan pelanggaran terhadap perjanjian (*breach of treaty*), bahwa Indonesia melakukan penghentian sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perjanjian.¹¹⁷

Pacta Sunt Servanda dan Penghentian Sepihak BIT

Perjanjian internasional sebagai sebuah instrumen pengikat hubungan negara dalam dunia internasional mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Manakala suatu negara menjadi terikat, maka prinsip hukum umum yang berlaku adalah bahwa negara tersebut harus melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).¹¹⁸

Pacta sunt servanda adalah salah satu asas penting yang menjadi dasar beroperasinya suatu perjanjian internasional¹¹⁹ dan paling sering disebutkan sebagai prinsip yang sangat penting dalam hal pentaatan perjanjian.¹²⁰ Prinsip ini telah dikenal secara universal sebagai prinsip yang paling fundamental dalam hukum perjanjian. Prinsip ini hanya diterapkan pada perjanjian yang sudah berlaku.¹²¹

Pada kasus penghentian sepihak BIT yang dilakukan Indonesia terhadap Belanda, pertama sekali tentu saja melihat terlebih dahulu bagaimana pengaturan penghentian perjanjian yang diatur di dalam perjanjian tersebut, apakah diatur secara tegas. Jika tidak ada pengaturannya, maka pengakhiran atau penghentian itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1969 sebagai induk perjanjian internasional, yaitu seperti apa yang dicantumkan di dalam Pasal 42 ayat (2) atau apabila perjanjian itu tidak memuat ketentuan mengenai pengakhiran (*termination*) dan tidak memuat pula ketentuan untuk pembatalan (*denunciation*) atau penarikan diri (*withdrawal*) dari perjanjian tersebut secara spesifik, suatu negara hanya boleh mundur dan

¹¹⁵ Mahmud Siregar, *Op.Cit.*, hal. 164.

¹¹⁶ Perjanjian Internasional sebagai sumber hukum menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional

¹¹⁷ Lihat pasal 15 (1) *Agreement Between the Government of the Republik of Indonesia and the Government of the Kingdom of Netherlands on Promotion and Protection of Investment.*

¹¹⁸ Huala Adolf, *Op.Cit.*, hal. 205.

¹¹⁹ Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, Mimbar Hukum Volume 21 Nomor 1, Februari 2009, hal. 160.

¹²⁰ Lihat alenia ketiga Pembukaan dan Pasal 26 Konvensi Wina 1986 dan 1969.

¹²¹ Sefriani, *Op.Cit.*, hal. 93.

menarik diri dari perjanjian itu apabila pihak lainnya menyetujui pengunduran diri tersebut atau secara tersirat memungkinkan perjanjian itu untuk diakhiri berdasarkan sifat perjanjian itu.¹²²

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memang terdapat aturan yang menyebutkan bagaimana BIT Indonesia – Belanda itu dapat diakhiri atau dihentikan, walaupun tidak dijelaskan secara rinci, namun klausul mengenai pengakhiran (*termination*) ini cukup jelas dan memang kebanyakan BIT memuat ketentuan mengenai pengakhiran ini.¹²³ Klausul pengakhiran (*termination*) ini terdapat pada Pasal 15 (1) BIT Indonesia – Belanda yang menyebutkan bahwa BIT tersebut dapat dihentikan oleh salah satu pihak melalui pemberitahuan kepada pihak lainnya setahun sebelum perjanjian itu berakhir. BIT ini memang tidak menjelaskan bagaimana atau atas alasan apa sehingga BIT itu dapat diakhiri, yang berarti bahwa alasan penghentian bukanlah suatu permasalahan selama keinginan untuk mengakhiri perjanjian tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Lebih lanjut, seperti yang telah dijelaskan pada sub pembahasan sebelumnya juga bahwa kebanyakan BIT memang memiliki kemungkinan atau potensi untuk ditentukan secara sepihak.¹²⁴ Dengan demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka tindakan Indonesia sudah lah sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua negara, Indonesia dan Belanda, yang dimuat dalam BIT yang telah ditandatangani. Tidak adanya keberatan dari pihak Belanda menunjukkan bagaimana Belanda juga menyetujui penghentian ini dan ini berarti Indonesia sudah melaksanakan perjanjian itu dengan itikad yang baik. Indonesia tidak melanggar asas *pacta sunt servanda* sebagai asas paling fundamental dalam pelaksanaan suatu perjanjian internasional.

Analisis Penghentian BIT Berdasarkan Konvensi Wina 1969

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Pasal 42 ayat (2) Konvensi Wina 1969 menegaskan bahwa dalam pengakhiran suatu perjanjian internasional, pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu bagaimana pengaturannya di dalam perjanjian internasional itu sendiri jika memang perjanjian itu secara tegas mengaturnya. Sedangkan jika tidak ada pengaturannya, pengakhiran itu dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1969. Selanjutnya, Pasal 54 dan Pasal 57 Konvensi Wina 1969 juga menentukan mengenai hal ini dan menyatakan bahwa sebuah perjanjian dapat saja dihentikan (*terminated*) atau ditangguhkan (*suspended*) berdasarkan ketentuan spesifik yang ada di dalam perjanjian tersebut, atau sebaliknya pada satu waktu sesuai dengan persetujuan dari semua pihak setelah melakukan konsultasi.¹²⁵ Namun, apabila sebuah perjanjian tidak memuat ketentuan mengenai pengakhiran (*termination*) dan tidak memuat pula ketentuan untuk pembatalan (*denunciation*) atau penarikan diri (*withdrawal*) dari perjanjian tersebut secara spesifik, suatu negara hanya boleh mundur dan menarik diri dari perjanjian itu apabila pihak lainnya menyetujui pengunduran diri tersebut atau secara tersirat memungkinkan perjanjian itu untuk diakhiri berdasarkan sifat perjanjian itu.¹²⁶

Pada sub pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana Indonesia telah melaksanakan BIT-nya dengan Belanda dengan itikad yang baik, serta telah dijelaskan pula bagaimana Indonesia dalam menghentikan BIT tersebut sudah mengikuti ketentuan yang dimuat dalam perjanjian yang dimaksud, bahwa Indonesia tidak melanggar asas *pacta sunt servanda* sebagai asas paling penting dan fundamental dalam pelaksanaan suatu perjanjian internasional dimana asas ini dicantumkan di dalam Pembukaan Konvensi Wina 1969 alenia 3 dan Pasal 26. Kenyataan bahwa Indonesia menghentikan perjanjian tersebut sesuai dengan klausul penghentian yang dimuat di dalam perjanjian menunjukkan bagaimana Indonesia menghormati perjanjian tersebut dan ini juga ditunjukkan dengan tidak ditemukannya keberatan yang disampaikan oleh pihak Belanda terkait penghentian ini, yang berarti bahwa Indonesia mendapatkan persetujuan Belanda untuk menghentikan perjanjian ini.

Terkait alasan Indonesia menghentikan perjanjian tersebut dengan mengatasnamakan kepentingan nasional, hal ini tentu tidak dibenarkan di dalam hukum perjanjian internasional. Konvensi Wina melarang secara tegas penggunaan hukum nasional atau alasan kepentingan nasional sebagai alasan untuk tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama-sama oleh para pihak, dalam hal ini Indonesia dan Belanda. Pasal 27 Konvensi Wina 1969 menyatakan bahwa setiap pihak dalam perjanjian tidak bisa menggunakan ketentuan hukum nasionalnya sebagai justifikasi pelanggaran yang dilakukannya dalam pelaksanaan perjanjian. Mengingat dasar

¹²² Pasal 56 Konvensi Wina 1969. *Ibid.*

¹²³ R. Dolzer and M. Stevens, dalam Wolfgang Alschner, Ana Berdajs dan Vladyslav Lanovoy, *Op.Cit.*, hal. 31.

¹²⁴ *Op.Cit.*

¹²⁵ Malcolm N. Shaw QC, “International Law Sixth Edition”, (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), hal. 945-946.

¹²⁶ Pasal 56 Konvensi Wina 1969. *Ibid.*

hukum yang dipakai oleh Indonesia dalam menghentikan BIT-nya dengan Belanda terkait kepentingan nasional ini adalah Pasal 18 huruf (h)¹²⁷ UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Pasal 85¹²⁸ UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, maka dalam hal ini Indonesia tentu saja sudah sepatutnya dianggap menggunakan hukum nasionalnya sebagai alasan untuk menghentikan perjanjian tersebut. Hal ini penting untuk ditegaskan demi mempertahankan nilai-nilai dan tujuan luhur suatu perjanjian internasional demi tercapainya tertib masyarakat internasional.¹²⁹

Walaupun demikian, terlepas dari alasan Indonesia yang menghentikan BIT-nya dengan Belanda itu atas dasar kepentingan nasional, secara prosedural dan sesuai dengan BIT yang telah disepakati oleh kedua negara itu, tindakan Indonesia ini adalah suatu hal yang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perjanjian karena Indonesia dalam menghentikan BIT itu sudah mengikuti atau sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perjanjian mengenai pengakhiran perjanjian ini.

Akhirnya, tidak ada satu pun prinsip dalam hukum perjanjian internasional yang telah dilanggar oleh Indonesia, dan bahwa BIT yang dihentikan oleh Indonesia ini, walaupun memang diakhiri secara sepihak karena memang adanya kemungkinan bagi BIT itu untuk dihentikan secara sepihak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam perjanjian, namun Indonesia tetap berusaha mendapatkan kesepakatan dari pihak Belanda juga melalui pemberitahuan setahun sebelum perjanjian itu diakhiri, dihentikan secara tidak melanggar prinsip-prinsip hukum yang disepakati dan mendapatkan persetujuan juga dari pihak Belanda.

C. Akibat Penghentian Secara Sepihak *Bilateral Investment Treaty* (BIT) Antara Indonesia dan Belanda Oleh Indonesia

Kemungkinan Terjadinya Sengketa dan Berlakunya *Survival Clause*

Walaupun Belanda dan Indonesia hingga saat ini secara tidak langsung telah menyepakati secara bersama penghentian BIT antara keduanya yang diawali dengan inisiatif Indonesia untuk menghentikan atau tidak memperpanjangnya, penghentian ini juga dimungkinkan akan menimbulkan sengketa investasi, terutama antara investor Belanda dengan Pemerintah Indonesia. Penghentian ini secara tidak langsung telah menjadikan Indonesia sebagai negara yang dianggap sebagai negara tidak ramah investor¹³⁰ bersama dengan negara lainnya, seperti Bolivia, Afrika Selatan, Venezuela, Ekuador, dan negara lainnya yang juga telah melakukan penghentian terhadap penghentian BIT yang telah disepakati dengan negara mitranya.

Setelah penghentian BIT Indonesia - Belanda, para investor Belanda akan tetap mendapatkan perlindungan. Bagi investor yang telah ada dan menanamkan modalnya di Indonesia sejak sebelum tanggal penghentian, maka investasi mereka masih dilindungi oleh BIT yang telah dihentikan tersebut. Perlindungan ini didapatkan oleh adanya ketentuan *survival clause* yang telah disepakati bersama oleh Indonesia dan Belanda di dalam BIT yang diperjanjikan. Dengan adanya klausa ini, maka apabila setelah penghentian muncul atau terjadinya sengketa investasi antara investor dan pemerintah Indonesia, penyelesaian dapat dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam BIT tersebut. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dapat dilihat dalam Pasal 9 dan 10 BIT Indonesia - Belanda.¹³¹

Ketentuan *survival clause* ini biasanya ditemukan di dalam kebanyakan BIT dan menjamin ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut untuk tetap berlaku untuk 5 tahun, 10 tahun atau terkadang hingga 20 tahun selanjutnya setelah penghentian. Oleh karenanya, walaupun suatu negara telah menghentikan sebuah BIT, negara tersebut tetap terikat pada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya.¹³² Dalam kebanyakan kasus, *survival clause* tidak terbatas pada suatu ketentuan khusus dalam BIT, tetapi mencakup keseluruhan perjanjian tersebut termasuk kemungkinan untuk memilih jalan lain melalui arbitrase.¹³³ Berbagai model BIT memiliki jangka

¹²⁷ Pasal 18 poin (h) menyatakan bahwa suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional.

¹²⁸ Pasal 85 UU Perdagangan: (1) Pemerintah dengan persetujuan DPR dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang persetujuannya dilakukan dengan undang-undang berdasarkan pertimbangan kepentingan nasional; (2) Pemerintah dapat meninjau kembali dan membatalkan perjanjian perdagangan internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan Presiden berdasarkan pertimbangan kepentingan Internasional.

¹²⁹ Sefriani, *Op.Cit.*, hal. 96.

¹³⁰ Arif Havas Oegroseno, *Op.Cit.*

¹³¹ Lihat Lampiran BIT Indonesia - Belanda.

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*



waktu *Survival Clause* yang berbeda-beda. Jangka waktu dan kapan dimulainya perlindungan tambahan harus ditentukan secara jelas dalam BIT.¹³⁴

Ketentuan *survival clause* dalam BIT Indonesia – Belanda terdapat di dalam Pasal 15 (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“In respect of investments made prior to the date of termination of the present Agreement, the foregoing Articles shall continue to be effective for a further period of fifteen years from the date of termination of the present Agreement.” (Berkaitan dengan investasi yang dibuat sebelum tanggal penghentian dari perjanjian ini, pasal-pasal di atas (di dalam perjanjian ini)

Pasal 15 (2) yang menyatakan bahwa pasal-pasal di dalam perjanjian ini tetap berlaku efektif selama 15 tahun ke depan bagi investasi yang dibuat sebelum tanggal penghentian. Artinya bahwa semua kegiatan investasi yang dilakukan oleh investor Belanda di Indonesia yang dibuat sebelum 1 Juli 2015 tetap mendapatkan perlindungan dari perjanjian ini selama 15 tahun ke depan hingga 2030. Berdasarkan ketentuan *survival clause*, negara pihak perjanjian, baik Belanda maupun Indonesia yang selama masa itu ditemukan melakukan pelanggaran substansi dari BIT itu, maka investor yang merasa dirugikan dapat dituntut pertanggungjawabannya, baik itu berupa memberikan hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh investor ataupun apabila terdapat sengketa investasi, maka sengketa tersebut dapat di bawa ke arbitrase internasional sesuai dengan kesepakatan kedua negara mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur di dalam perjanjian tersebut, sekalipun perjanjian tersebut sudah dihentikan.

Perlindungan terhadap Investor Belanda setelah BIT Dihentikan

Walaupun sudah dihentikan, BIT Indonesia – Belanda tetap berlaku selama 15 tahun ke depan, yaitu hingga 2030, sesuai dengan ketentuan *survival clause* yang telah disepakati bersama oleh kedua negara yang dimuat di dalam perjanjian itu. Selama 15 tahun ke depan, perjanjian tersebut tetap berlaku secara efektif dalam rangka memberikan perlindungan kepada investor kedua negara yang sudah ada atau yang telah melakukan restrukturisasi sebelum tanggal penghentian. Dengan demikian, BIT ini tidak berlaku atau tidak dapat memberikan perlindungan kepada investor beserta kegiatan investasinya yang dibuat setelah tanggal itu.

Investor Belanda yang masuk ke Indonesia setelah tanggal 1 Juli 2015 tidak dilindungi oleh BIT Indonesia – Belanda itu, walaupun keinginan untuk masuknya itu masih di masa dimana *survival clause* masih berlaku. Ini tidak berarti bahwa investasi yang masuk setelah tanggal itu tidak dapat dilindungi secara memadai. Terdapat beberapa pilihan cara agar investasi oleh investor Belanda tersebut masih bisa dilindungi, yaitu dengan cara membuat BIT lain dengan Indonesia atau melalui perjanjian investasi multilateral dimana Indonesia menjadi pihak penandatungannya.¹³⁵

Alternatif perlindungan lain yang bisa didapatkan oleh investor Belanda di masa mendatang, selain melalui pembuatan BIT lain dengan Indonesia, adalah melalui perjanjian investasi multilateral dimana Indonesia menjadi salah satu pihaknya. Pemerintah Indonesia tidak memperlihatkan suatu keinginan untuk menarik diri dari banyak perjanjian investasi multilateral (MIT) dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) dimana Indonesia menjadi salah satu pihaknya. Perjanjian-perjanjian ini memberikan suatu tingkatan perlindungan yang signifikan untuk investor asing di, meskipun perlindungan yang diberikan berpotensi kurang dari apa yang diberikan oleh BIT yang telah dihentikan oleh Indonesia¹³⁶. Namun demikian, tetap saja ini adalah salah satu pilihan yang baik yang dapat dipilih dan digunakan oleh Belanda demi melindungi investornya dalam menjalankan kegiatan investasinya di Indonesia di masa mendatang. Upaya ini juga dapat menjadi alternatif dalam mencari perlindungan bagi investor dari negara-negara lainnya mengingat bahwa BIT Indonesia – Belanda bukanlah satu-satunya BIT yang telah dihentikan oleh Indonesia, terdapat 19 (sembilan belas) BIT lainnya yang juga telah dihentikan oleh Indonesia.¹³⁷

¹³⁴ Wolfgang Alschner, Ana Berdajs dan Vladyslav Lanovoy, *Op.Cit.*

¹³⁵ De Brauw Blackstone Wetbroek, “*Alternative Forms of Protection fo Indonesia’s Foreign Investor*”, <http://www.debrauw.com/alert/alternative-forms-protection-indonesias-foreign-investors/>, diakses terakhir kali pada 15 Juni 2016.

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Negara-negara yang BIT-nya sudah dihentikan oleh Indonesia selain Belanda, antara lain: Swiss, Bulgaria, Italia, Malaysia, Mesir, Slovakia, Spanyol, China, Kirgizstan, Laos, Prancis, India, Kamboja, Rumania, Turki, Vietnam, Norwegia, Hongaria, dan Singapura. <http://finansial.bisnis.com/read/20150619/9/444946/grandfather-clause-akan-masuk-di-template-bit> diakses pada 1 Juni 2016.

Indonesia telah menjadi pihak dari banyak perjanjian investasi multilateral dan perjanjian perdagangan bebas dimana ini berarti menunjukkan pula bahwa Belanda dan negara-negara lain yang BIT-nya telah dihentikan oleh Indonesia masih mempunyai kesempatan untuk membuat dan menandatangani sebuah kesepakatan dengan Indonesia guna melindungi para investornya di Indonesia di masa mendatang. Kemungkinan terbesar yang dapat dipilih Belanda dalam rangka melindungi para investornya untuk berinvestasi di Indonesia di masa mendatang adalah melalui EU-ASEAN FTA atau EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) mengingat Belanda adalah anggota dari *European Union* (EU) dan terdapat kemungkinan pula Belanda sebagai anggota EU ini ke depannya tidak memiliki kompetensi untuk membuat perjanjian investasi berskala bilateral, maka EU-ASEAN FTA dan CEPA yang akan mengikat Indonesia dan Belanda dalam kesepakatan untuk memberikan perlindungan bagi para investornya, walaupun keduanya masih dalam tahap negosiasi¹³⁸

IV. KESIMPULAN DAN SARAN


A. Kesimpulan

1. BIT adalah sebuah perjanjian internasional bilateral di bidang investasi yang memuat prinsip-prinsip atau standar-standar perlindungan terhadap investasi demi membentuk lingkungan investasi yang nyaman bagi kegiatan investasi. Dasar pengaturan BIT dalam hukum nasional Indonesia termuat dalam Pasal 11 UUD 1945, Pasal 5 UU No. 37 tahun 1999, UU No. 24 tahun 2004, dan Pasal 82-85 UU No. 7 tahun 2014. Sebagai bagian dari aturan investasi, dasar pengaturannya termuat dalam UU No. 25 tahun 2007. Dalam hukum internasional, dasar pengaturan BIT terdapat dalam Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional dan Konvensi Wina 1969. Sebagai bagian dari rezim investasi internasional, dasar pengaturannya terdapat dalam ketentuan-ketentuan GATT, GATS, dan TRIMs.
2. Penghentian BIT Indonesia – Belanda sah (legal) jika melihat ketentuan penghentian perjanjian menurut sistem hukum nasional di Indonesia, namun bertentangan dengan ketentuan hukum internasional mengingat bahwa BIT adalah sebuah perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum bagi para pihaknya sehingga dalam hal penghentiannya haruslah sesuai dengan ketentuan penghentian yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 (2) Konvensi Wina 1969, penghentian BIT tersebut telah sah karena Indonesia telah mengikuti prosedur penghentian sesuai dengan ketentuan perjanjian, walaupun alasan penghentian atas dasar kepentingan nasional tidaklah diperbolehkan oleh Pasal 27 Konvensi Wina 1969.
3. Akibat dari penghentian BIT Indonesia - Belanda adalah adanya kemungkinan atau potensi terjadinya sengketa investasi. Jika hal itu terjadi, maka ketentuan *survival clause* berlaku bagi investasi yang dibuat sebelum tanggal penghentian. Ketentuan ini juga merupakan akibat dari penghentian tersebut. Bagi investasi yang masuk atau akan masuk ke Indonesia setelah tanggal penghentian, maka perlindungan bisa didapatkan melalui pembuatan BIT baru atau melalui MIT atau FTA dimana Indonesia atau Belanda menjadi pihaknya.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia dalam membuat sebuah BIT di masa mendatang perlu terlebih dahulu memahami konsep dari BIT itu sendiri secara umum dalam dunia investasi agar tidak terjadinya benturan yang cukup berarti antara ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian internasional, terutama BIT, dalam hukum nasional dan hukum internasional, mengingat bahwa BIT adalah perjanjian yang mengikat dua negara yang menandatangani perjanjian itu. Pemahaman terhadap konsep BIT ini akan berdampak pada adanya


¹³⁸ Negosiasi CEPA telah dimulai pada 2010 namun sempat terhenti selama 4 tahun. Dalam beberapa bulan ke depan dalam tahun 2016 ini, negosiasi ini akan dilanjutkan dan ditargetkan akan selesai pada 2019. (The Jakarta Post, "Indonesia-EU CEPA Set for 2019", <http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/26/indonesia-eu-cepa-set-for-2019.html>, diakses terakhir kali pada 15 Juni 2016.



- sinkronisasi atau keselarasan pengaturan BIT dalam hukum nasional dan hukum internasional.
2. Sebelum membuat dan menandatangani sebuah perjanjian investasi, terutama dalam skala bilateral seperti BIT, pemerintah Indonesia diharapkan pula terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang dan baik ketentuan-ketentuan apa saja yang akan dimuat di dalam perjanjian tersebut yang dapat mengakomodir kepentingan-kepentingan Indonesia terutama dalam hal menjaga kepentingan nasional Indonesia tanpa merugikan kepentingan para investor dari negara mitra.
 3. Peninjauan ulang dan revisi *template* BIT yang sedang dilakukan oleh Indonesia diharapkan dapat segera diselesaikan sehingga dapat dinegosiasikan kembali dengan negara mitra. Hal ini, selain untuk mengembalikan kepercayaan investor, juga untuk segera melindungi kepentingan Indonesia dalam kegiatan investasi yang akan dilakukan di masa mendatang. Dengan demikian perekonomian Indonesia akan menjadi lebih maju ke depannya. Segera ditetapkannya aturan-aturan multilateral investasi yang selama 6 (enam) dekade ini mengalami kebuntuan dalam dunia investasi diharapkan dapat segera diwujudkan, sehingga akan melahirkan satu instrument investasi tersentral yang lebih baik dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan utama dari kegiatan investasi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, Bandung: CV. Keni Media, 2010.
- Folsom, Ralph H., Michael Wallace Gordon, John A. Spanogle, *International Business Transactions (A Problem- Oriented Coursebook)* (Fourth Edition), USA: West Group, 1999.
- Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013. Publishing, 2005.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1996.
- _____, *Pengantar Hukum Internasional, Buku I Bagian Umum*, Jakarta: Bina Cipta, 2010.
- Roisah, Dr. Kholis, *Hukum Perjanjian Internasional: Teori dan Praktik*, Malang: Setara Press 2015.
- Shaw QC, Malcolm N., *International Law Sixth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Suhaedi, Sam, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, 1968.
- Alschner, Wolfgang, Ana Berdajs dan Vladyslav Lanovoy, "Legal Basis an Effect of Denunciation under International Investment Agreements", Trade Law Clinic (E780), Geneve: The Graduate Institute, 2010.
- Bartelson, Jens, *The Concept of Sovereignty Revisited*, European Journal of International Law, Vol. 17. No.2, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Basis Data Perjanjian Internasional, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia <http://treaty.kemlu.go.id>.
- Beckman, Rick, Remco Smorenburg, Jessica de Rooji and Kayla Feld, *BIT by BIT in Indonesia: Signs of a Push-back on Foreign Investment*, <http://www.nortonrosefulbright.com/knowledge/publications/121386/bit-by-bit-in-indonesia> diakses pada 20 Desember 2015.
- Brilmayer, Lea dan Yemane Tesfaldet, *Treaty Denunciation and Withdrawal from Customary International Law: Am Erroneous Analogy with Dangerous Consequences*, Yale Law Journal Volume 120, 2011, Lhttp://www.yalelawjournal.org/forum/treaty-denunciation-and-qwithdrawalq-from-customary-international-law-an-erroneous-analogy-with-dangerous-consequences, diakses pada 5 Januari 2016.
- Connolly, Kelley, *Say What You Mean: Improved Drafting Resources As A Means For Increasing The Consistency Of Interpretation Of Bilateral Investment Treaties*, (Vanderbilt Journal of Transnational Law: Vanderbilt University Law School), <https://wpo.its.vanderbilt.edu/jotl/2012/07/say-what-you-mean-improved-drafting-resources-as-a-means-for-increasing-the-consistency-of-interpretation-of-bilateral-investment-treaties/> diakses pada 10 Mei 2016.



- De Brauw Blackstone Wetbroek, *Alternative Forms of Protection fo Indonesia's Foreign Investor*, <http://www.debrauw.com/alert/alternative-forms-protection-indonesias-foreign-investors/>, diakses terakhir kali pada 15 Juni 2016.
- Ginburg, Tom, *International Substitutes for Domestic Institution: Bilateral Investment Treaties and Governance*, University of Illinois, College of Law: Illinois Law and Economics Working Papers Series No. LE06-027, 2006.
- Gebregergis, Amanuel Debessay, *The Role Of Bilateral Investment Treaties in Securing Foreign Investments in Ethiopia*, Tesis, International Economic Law, University of South Africa, 2015.
- Government of the Netherlands Official Website, *Relations between the Netherlands and Indonesia*, <https://www.government.nl/topics/international-relations/contents/indonesia>, terakhir dikases pada 15 Juni 2016.
- Hasibuan, Rosmi, *Suatu Tinjauan Umum tentang Perjanjian Internasional*, Universitas Sumatera Utara, 2002. www.library.usu.ac.id.
- Hukum Online, *Sambangi ICSID, Menkumham Bahas Gugatan Churchill*, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt538c50e9c725f/sambangi-icsid--menkummham-bahas-gugatan-churchill>, terakhir diakses pada 12 Juni 2016.
- Indonesia for Global Justice, *Indonesia Sudah Menghentikan 18 BITS*, <http://igj.or.id/indonesia-sudah-menghentikan-18-bits/>, diakses pada 20 Desember 2015.
- Juwana, Hikmahanto, *Indonesia should Withdraw from the ICSID!*, <http://www.thejakartapost.com/news/2014/04/02/indonesia-should-withdraw-icsid.html>, terakhir diakses pada 15 Juni 2016.
- Kishoiyan, Bernard, *The Utility of Bilateral Investment Treaties in the Formulation of Customary International Law*, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 14 Issue 2 Winter, 1994.
- Latif, Birkah, *Kedudukan Bilateral Investment Treaties (BIT) dalam Perkembangan Hukum Investasi di Indonesia*, Abstrak Tesis, Airlangga University Library, 2009.
- Lee, Y.S., *Bilateralism under the World Trade Organization*, *Northwestern Journal of International Law & Business*, Volume 26, Issue 2 Winter, 2006.
- Media Profesi, *Langkah Berani, Indonesia Akhiri Perjanjian Investasi Bilateral dengan Belanda*, <http://mediaprofesi.com/ekonomi/2753-langkah-berani-indonesia-akhiri-perjanjian-investasi-bilateral-dengan-belanda.html> diakses pada 20 Desember 2015.
- Oegroseno, Arif Havas, *Indonesia's Bilateral Investment Treaties: Modernising for the 21st Century*, <https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/rsis/indonesias-bilateral-investment-treaties-modernising-for-the-21st-century/> diakses pada 10 Januari 2016.
- Pellet, Alain, *State Sovereignty and the Protection of Fundamental Human Rights: an international law perspective*, <http://alainpellet.eu> diakses pada 8 April 2016.
- Poulsen, Lauge N. Skovgaard, *Sacrificing Sovereignty by Chance: Investment Treaties, Developing Countries, and Bounded Rationality*, London: The London School of Economics and Political Science, 2011.
- Purwanto, Harry, *Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional*, *Mimbar Hukum* Volume 21 Nomor 1, Februari 2009.
- Sefriani, *Pengakhiran Sepihak Perjanjian Perdagangan Internasional*, *PADJAJARAN Jurnal Ilmu Hukum* Volume 2 Nomor 1, tahun 2015.
- Sheehan , James J, *The Problem of Sovereignty*, *The American History Review* Vol. III No. 1 February 2006, Oxford: Oxford University Press, 2006.
- Siregar, Mahmul, *Perdagangan dan Penanaman Modal: Tinjauan terhadap Kesiapan Hukum di Indonesia Menghadapi Persetujuan Perdagangan Multilateral yang Terkait dengan Peraturan Penanaman Modal*, Disertasi, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Songko, Gerald E., *Kekuatan Mengikat Perjanjian Internasional Menurut Konvensi Wina 1969*, *Lex Privatum*, Volume IV/No. 4/April/2016.
- The Jakarta Post, *Indonesia-EU CEPA Set for 2019*, <http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/26/indonesia-eu-cepa-set-for-2019.html>, diakses terakhir kali pada 15 Juni 2016.
- UNCTAD, *Investment Policy Monitor No. 15*, March 2016. www.unctad.org/diaec.
- _____, *World Investment Report 2015: Reforming International Investment Governance*, (Geneve: United Nations Publication, 2015)
- _____, *The Economics of Bilateral Investment Treaties*, 41 *Harv. Int. L. J.* 469, 469-470, (2000).



-
- Voon, Tania dan Andrew D. Mitchell, *Denunciation, Termination and Survival: The Interplay of Treaty and International Investment Law*, Melbourne Law School, The University of Melbourne, <http://ssrn.com/abstract=2735974>.
- Website Resmi Kedutaan Belanda di Indonesia, "Termination Bilateral Investment Treaties", <http://indonesia.nlembassy.org/organization/departments/economic-affairs/termination-bilateral-investment-treaty.html> diakses pada 20 Desember 2015.
- Website Resmi Badan Koordinasi Penanaman Modal, www.bkpm.go.id.
- Website Resmi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, www.kemlu.go.id.
- Website Resmi *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD), www.unctad.org.
- 1994 *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of the Netherlands on Promotion and Protection of Investment* (BIT Indonesia – Belanda)
- Konvensi Wina 1969 (*1969 Vienna Convention on the Law of Treaties*)
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal